

PERCERAIAN SEBAB PENYIMPANGAN SEKSUAL PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby)

SKRIPSI

Oleh:

NADIA FEBRI AMALIA PUTRI

NIM 220201110153



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERCERAIAN SEBAB PENYIMPANGAN SEKSUAL PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby)

SKRIPSI

Oleh:

NADIA FEBRI AMALIA PUTRI

NIM 220201110153



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERCERAIAN SEBAB PENYIMPANGAN SEKSUAL PERSPEKTIF

MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA

(Studi Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2026

Hormat Kami,



Nadia Febri Amalia Putri

NIM. 220201110153

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadia Febri Amalia Putri NIM 220201110153 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

**PERCERAIAN SEBAB PENYIMPANGAN SEKSUAL PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA**

(Studi Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 20 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Siti Zulaichah, M.Hum
NIP 198703272020122002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadia Febri Amalia Putri

NIM : 220201110153

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : Siti Zulaicha, M.Hum

Judul : Perceraian Sebab Penyimpangan Seksual Perspektif Maqashid
Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby).

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	8 Oktober 2025	Konsultasi Judul	
2.	16 Oktober 2025	Konsultasi Rumusan	
3.	31 Oktober 2025	Konsultasi Proposal	
4.	7 November 2025	Persetujuan Semprom	
5.	15 Januari 2026	Konsultasi Bab I dan II	
6.	23 Januari 2026	Konsultasi Rumusan 1	
7.	10 Maret 2026	Revisi Rumusan 1	
8.	9 April 2026	Konsultasi Rumusan 2 dan Bab IV	
9.	28 April 2026	Revisi Rumusan 2 dan Bab IV	
10.	30 April 2026	Persetujuan Sidang	

Malang, 20 Mei 2026

Mengetahui,

q.n Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nadia Febri Amalia Putri, NIM: 220201110153, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERCERAIAN SEBAB PENYIMPANGAN SEKSUAL PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (STUDI PUTUSAN NOMOR
2880/PDT.G/2025/PA.SBY)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2026

Dengan Penguji:

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 197903132023211009

(.....)
Ketua

2. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP. 197803272020122002

(.....)
Anggota Penguji

3. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002

(.....)
Anggota Penguji



Malang, 5 Juni 2026

Dekan,

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah Ayat 6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Perceraian Sebab Penyimpangan Seksual Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA., M.Ag., Selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Bapak Miftahudin Azmi, M.HI, Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Siti Zulaichah, M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staff karyawan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya atas kontribusinya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teristimewa untuk mama, adik, dan keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tak pernah henti untuk kesuksesan penulis hingga hari ini. Terima kasih nasihat yang diberikan agar senantiasa menjadi pribadi yang berbakti dan mampu memberikan manfaat bagi sekitar. Dan untuk almarhum ayah, terima kasih atas segala dukungan semasa hidupnya yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dan selalu mengajarkan penulis arti kesederhanaan, keberanian, serta kebaikan dalam hidup ini.

9. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang penuh makna selama perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Nadia Febri Amalia Putri

NIM. 220201110153

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengubahan aksara Arab ke aksara Indonesia (Latin), bukan penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah, khusus nama Arab dari bangsa negara Arabia, sedangkan nama Arab dari bangsa Arabia ditulis sesuai ejaan bahasa negara tersebut, atau biasa dikenal dengan referensi dimana Tuliskan pada suatu buku menjadi rujukan. baik dalam Tuliskan judul buku, pada catatan kaki maupun daftar pustaka selalu menggunakan susunan transliterasi

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan dalam transkripsi yang dapat digunakan saat menulis artikel ilmiah, baik dalam standar nasional maupun internasional. yang Istilah hal tersebut secara khusus digunakan oleh beberapa penerbit. Adapun transkrip yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, khusus transkripsi berdasarkan Keputusan Umum (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari. 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum berdasarkan dalam Pedoman Transliterasi Arab (Arabic Transliteration Manual), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan arab dalam sistem penulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transkripsi ini ada yang dilambangkan dengan huruf dan ada pula

yang dilambangkan dengan tanda, dan ada pula huruf yang dilambangkan secara bersamaan dengan huruf lainnya hingga dengan tanda atau lambang.

Berikut adalah daftar huruf arab dan transliterasinya dalam huruf latin

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) biasa dilambangkan dengan alif, bila di awal kata tidak diberi tanda bila ditranskripsikan dengan bunyi vokal, namun bila di tengah atau di akhir kata maka ditandai dengan koma di atas (').

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, dan vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
اَ = Fathah	Ā	قَالَ = Dibaca Qola
إِ = Kasrah	Ī	قَالَ = Dibaca Qila
أُ = Dhamah	Ū	دُونُ = Dibaca Duna

Khusus dalam membaca ya' nisbat tidak boleh diganti dengan "î", tetapi selalu ditulis dengan "iy" untuk mendeskripsikan ya' nisbat di akhir. Begitu pula untuk bunyi diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
Aw = و	قَوْلٌ = Qawlun
Ay = ي	خَيْرٌ = Khayrun

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. *Ta' Marbūthah (ة)*

Ta' marbūthah (ة) ditransliterasi untuk ta marbūthah ada dua, yaitu:

ta marbūthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūthah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah (h).

Apabila pada kata yang berakhir dengan ta marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Arab	Bunyinya
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-athfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	al-madīnah al-fadīlah
الْحِكْمَةُ	al-ḥikmah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh;

رَبَّنَا	= Rabbanā
نَجِّينَا	= Najjainā
الْحَقُّ	= Al-Haqq
نُعِمُّ	= Nu''ima
عَدُوُّ	= 'Aduwwu

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ	= 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيّ	= 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistematika penulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf khususnya (ال), namun dalam transliterasi ini dibedakan menjadi kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

1. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Syamsiyyah*

Yaitu kata sandang yang diikuti huruf *Syamsiyyah* ditransliterasi menurut bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang terletak tepat setelah kata sandang tersebut.

2. Kata Sandang Yang Diikuti Huruf *Qamariyyah*

Yaitu Kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*, ditranskrip menurut kaidah yang telah ditetapkan sebelumnya dan menurut pengucapannya. Baik yang diikuti huruf Syamsiyyah maupun huruf *Qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung.

Berikut ini adalah contohnya:

Kata sandang	Arab	Bunyinya
Dengan Diikuti Huruf Syamsiyyah	الشَّمْسُ	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
	الزَّلْزَلَةُ	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
Dengan Diikuti Huruf Qamariyyah	الْفَلَسَفَةُ	<i>al-falsafah</i>
	الْبِلَادُ	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip (‘) atau dengan istilah apostrof. Namun hal ini hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan akhir kalimat. Apabila letaknya di awal kalimat, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam aksara Arab adalah alif.

Berikut ini adalah contohnya:

Arab	Bunyinya
تَأْمُرُونَ	Ta’muruna
النَّوْءُ	Al-nau’
شَيْءٌ	Sya’un
أُمِرْتُ	Umirtu

H. Penulisan Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafadz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ = *Dinullah*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ = *Hum fī rahmatilla*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl,

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata, mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān,

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī,

Al-Gazālī,

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
ملخص	xxiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Konseptual	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Perceraian	24
B. Penyimpangan Seksual	26
C. Maqashid Syariah Jasser Auda	29

BAB III.....	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby tentang perceraian sebab penyimpangan seksual perspektif hukum positif.....	38
2. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.	62
BAB IV	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 1.2 Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif Hukum Positif	57
Tabel 1.3 Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif	
Maqashid Syariah Jasser Auda.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby	95
---	----

ABSTRAK

Nadia Febri Amalia Putri, 220201110153, 2026, “**Perceraian sebab penyimpangan seksual perspektif maqashid syariah jasser auda (Studi Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA. Sby).**” Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Siti Zulichah, M. Hum.

Kata Kunci: *Perceraian, Penyimpangan Seksual, Maqashid Syariah Jasser Auda*

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, perceraian di Indonesia memiliki beberapa prosedur yang harus ditempuh agar sah di mata hukum, yaitu dilakukannya dengan proses persidangan di pengadilan. Dalam praktiknya, perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor salah satunya faktor penyimpangan seksual, penyimpangan seksual merupakan kelainan seksual yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Perceraian sebab penyimpangan seksual menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana perkara yang telah terjadi pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby.

Penelitian ini berfokus kepada dua permasalahan utama, yakni pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby tentang perceraian sebab penyimpangan seksual perspektif hukum positif, dan pertimbangan hakim putusan Nomor 2880/pdt.g/2025/PA.Sby perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Serta bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketentuan peraturan perundang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, hakim tidak menggunakan penyimpangan seksual sebagai alasan terjadinya perceraian secara langsung, karena di Indonesia belum mengaturnya secara tegas. Oleh karena itu, majelis hakim menggunakan alasan terjadinya perceraian merujuk kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sedangkan dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda, putusan tersebut sesuai dengan dengan empat fitur sistem, yaitu kognitif, kemenyeluruhan, keterkaitan antar tingkatan dan kebermaksudan. Sementara itu, dua fitur lainnya, yakni keterbukaan dan multidimensional belum terpenuhi secara maksimal, karena pertimbangan hakim masih belum mengkaji persoalan secara lebih luas.

ABSTRACT

Nadia Febri Amalia Putri, 220201110153, 2026, “**Divorce Due to Sexual Deviance: A Perspective Based on Jasser Auda’s Maqashid al-Sharia (A Study of Judgment No. 2880/Pdt.G/2025/PA. Sby)**”. Thesis, Islamic Family Law Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor: Siti Zulichah, M. Hum.

Keywords: Divorce, Sexual Deviance, Maqashid Syariah Jasser Auda

Divorce is the dissolution of the marital bond between husband and wife. In Indonesia, divorce involves several procedures that must be followed to be legally valid, namely through a court hearing. In practice, divorce can occur due to several factors, one of which is sexual deviance; sexual deviance is a sexual abnormality that is not in accordance with one’s natural disposition. Divorce due to sexual deviance causes disharmony within the household, as evidenced by the case in Decision No. 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby.

This study focuses on two main issues: the judge’s reasoning in the Surabaya Religious Court’s decision No. 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby regarding divorce due to sexual deviance from the perspective of positive law, and the judge’s reasoning in decision No. 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby from the perspective of Jasser Auda’s maqashid al-sharia. This study is a normative legal study that employs a case approach and a conceptual approach. The legal materials used include secondary, primary, and tertiary legal sources.

The results of the study indicate that the judge’s reasoning in granting the petition for divorce in Decision No. 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby was consistent with the legal facts revealed during the trial, the provisions of applicable laws and regulations, and the Compilation of Islamic Law. However, the judge did not cite sexual deviance as a direct cause of the divorce, as Indonesian law has not explicitly addressed this issue. Therefore, the panel of judges based the grounds for the divorce on continuous disputes and arguments. Meanwhile, from the perspective of Jasser Auda’s maqashid syariah, the ruling aligns with four features of the system: cognitive, holistic, interlevel coherence, and purposefulness. However, the other two features openness and multidimensionality have not been fully realized, as the judges’ deliberations have not yet examined the issue in a broader context.

خُلصة

نادية فيري أماليا بوتري، ٢٠٢٦، ٢٢٠١١١٠١٥٣، "الطلاق بسبب الانحراف الجنسي من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة (دراسة قرار رقم 2880/بتي.جي/2025/محكمة الأحوال الشخصية في سورابايا)" أطروحة، برنامج دراسات الأحوال الشخصية .جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ.

املشرفسيت زليخا ماجستري يف العلوم الإنسانية

الكلمات	المفتاحية:	الطلاق،	الانحراف	الجنسي،	مقاصد	الشريعة	لجاسر	عودة
---------	------------	---------	----------	---------	-------	---------	-------	------

الطلاق هو انقطاع رابطة الزواج بين الزوجين، ويخضع الطلاق في إندونيسيا لإجراءات معينة ليكون صحيحاً أمام القانون، وهي إجراء الدعوى القضائية في المحكمة. وفي الممارسة، يمكن أن يحدث الطلاق لعدة أسباب، أحدها الانحراف الجنسي، الذي يُعدّ خللاً جنسياً لا يتوافق مع الفطرة. يُسبب الطلاق بسبب الانحراف الجنسي عدم الانسجام في الحياة الزوجية، كما في القضية الواردة في قرار رقم بتي.جي/2025/محكمة الأحوال الشخصية في سورابايا/2880.

تركز هذه الدراسة على مشكلتين رئيسيتين، وهما: اعتبارات القاضي في قرار محكمة الأحوال الشخصية في سورابايا رقم بتي.جي/2025 بشأن الطلاق بسبب الانحراف الجنسي من منظور القانون الإيجابي، واعتبارات القاضي في القرار نفسه من/2880 منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة. إنها دراسة قانونية معيارية تستخدم النهج القضائي (نهج الحالة) والنهج المفاهيمي (نهج المفاهيم) .كما تشمل المواد القانونية المستخدمة مواد قانونية ثانوية، ومواد قانونية أولية، ومواد قانونية ثالثة

تُظهر نتائج الدراسة أن اعتبارات القاضي في قبول دعوى الطلاق في قرار رقم 2880/بتي.جي/2025 تتفق مع الحقائق القانونية المتكشفة في الجلسات، وأحكام التشريعات والكومبيلاسيون القانون الإسلامي. ومع ذلك، لم يستخدم القاضي الانحراف الجنسي كسبب مباشر للطلاق، لأن إندونيسيا لم تنظره صراحةً. لذا، اعتمدت هيئة القضاة سبب الطلاق على الخلاف والمشاحنات المستمرة أما من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة، فإن القرار يتوافق مع أربع ميزات نظامية، وهي: المعرفية، والشمولية، والترابط بين المستويات، والتوسعية. بينما لم تتحقق ميزتان أخريان، وهما الانفتاح والتعدد الأبعاد، بشكل كامل، لأن اعتبارات القاضي لم تتناول المسألة بشكل أوسع.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan fenomena sosial yang akhir-akhir ini sering terjadi di masyarakat. Setiap pasangan suami dan istri tentu mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Akan tetapi, mewujudkan hal tersebut tidak semudah mengangan-angankan saja. Berbagai permasalahan baik masalah kecil maupun masalah besar hal ini dapat mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga yang menyebabkan hilangnya rasa nyaman, aman, dan bahagia.

Pengertian dari perceraian ialah berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri, terjadinya perceraian mengakibatkan lepasnya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Setelah perceraian terjadi, suami dan istri tidak boleh berhubungan selayaknya suami istri seperti bermesraan atau berkhawat. Al-Qur'an telah memberikan tuntunan mengenai adab dan aturan yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya menjalani rumah tangga. Perceraian diperbolehkan dalam Islam jika suami dan istri tidak menemukan solusi untuk bersama kembali.¹

Realitanya, angka perceraian di Indonesia masih memerlukan perhatian yang sangat serius. Sebagaimana terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

¹ Rifki Rufaida, Akibat Hukum Adanya Perceraian, *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol.4, No. 2 (2021): 77, <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v4i2.5379>

di berbagai daerah khususnya kota Surabaya, kota ini mengalami penurunan angka perceraian, dari 5.456 kasus pada tahun 2023 menjadi 4.803 kasus di tahun 2024. Namun demikian, jumlah 4.803 kasus dan 5.456 kasus dari kedua tahun tersebut jenis perceraian yang sangat mendominasi ialah cerai gugat.² Secara umum, perceraian banyak disebabkan oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, permasalahan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, di kota Surabaya, penyebab utama terjadinya perceraian dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang alasan terjadinya perceraian, menjelaskan bahwa, “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”³ Dalam hal ini, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus seringkali terjadi karena faktor ekonomi, poligami, salah satu pihaknya mengalami mandul, temperamental, dan kurangnya ilmu pengetahuan agama yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban dalam rumah tangga,⁴

Perceraian karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan juga dapat disebabkan karena salah satu pihaknya mengalami penyimpangan seksual, perilaku penyimpangan seksual dapat dipahami sebagai bentuk

² Badan Pusat Statistik, diakses 22 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

³ Pasal 19, Lembaran Negara 1975/12; TLN No. 3050

⁴ T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat,” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1 (2022):17, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>

kelainan seksual yang menimbulkan masalah pada pola interaksi seksual yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.⁵ Penyimpangan seksual memiliki beberapa bentuk meliputi, homoseksual, lesbianisme, Voyeurisme, fetishme, pedhophilia, exhibionisme, dan incest.⁶ Penyimpangan seksual tidak akan terjadi begitu saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama faktor internal, faktor ini dapat terjadi dari dalam individu itu sendiri yang disebabkan oleh faktor genetik. Kedua faktor eksternal, faktor ini dapat disebabkan karena pengaruh dunia luar atau pergaulan yang tidak sehat.⁷

Kedua faktor tersebut mengindikasikan, perlunya penguatan pemahaman tentang hubungan yang benar menurut ajaran Islam. Dari awal Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, seperti halnya pada surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan bahwa *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguhny pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁸ Hal tersebut telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, bahwa Islam menunjukan

⁵ Salmaa Felia Mentari, Asep Budiman Kusdinar, Geroage Pri Hartawan, "Indikasi Bentuk Perilaku Penyimpangan Seksual Menggunakan K Nearest Neighbor Berbasis Web," *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer MH. Thamrin*, Vol.7, No.2 (2021):26, <https://doi.org/10.37012/jtik.v7i2.624>

⁶ Mustaqim, "Deviasi seksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al Qur'an)," *Investama*, Vol.7, No.1 (2022):81-83, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/629/289>

⁷ Wisnu Sri Hertinjung, Ludya Nurfirdausa, Septie Nur Aulia, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan penyimpangan Seksual: Literature Review" *Epigram*, Vol. 19 No. 1(2022): 102, <https://doi.org/10.32722/epi.v19i1.4448>

⁸ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," *Qur'an Kemenag*, 2022, diakses 17 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

pentingnya rasa kasih dan sayang terhadap pasangan yang lawan jenis, berbeda halnya dengan manusia yang memiliki orientasi seksual tidak sesuai dengan fitrah perkawinan, karena hubungan seperti itu tidak bisa mewujudkan kasih sayang dan ketentraman pada rumah tangga.⁹

Kasus-kasus penyimpangan seksual dalam ranah rumah tangga sangat banyak terjadi, seperti pada putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 767/Pdt.G/2020/PA.Ckr putusan tersebut menyatakan bahwa, pihak tergugat (suami) menyukai sesama jenis atau homoseksual. Kemudian putusan Pengadilan Agama kota Maninjau Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Min memuat pertimbangan hakim yang menetapkan bahwa tergugat (suami) menyukai sesama jenis.

Hal ini menunjukkan bahwa, perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan lainnya, semakin marak seiring berjalannya waktu, perilaku seksual ini dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari norma, sosial, dan agama.¹⁰

Permasalahan perceraian yang dipicu karena penyimpangan seksual terutama homoseksual pada salah satu pasangan ternyata tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Maninjau dan Pengadilan Agama Cikarang, melainkan di Pengadilan Agama kota Surabaya juga mencatat kasus yang serupa. Fenomena

⁹ Raina Liza, "Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Biseksual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm)," *Jurnal Perspektif Hukum* (2022):57, <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/download/467/413>

¹⁰ Ismail Ali, Andi Dadi Mashuri Makmur, Sulaeman Sagoni, Yustiana, "Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis," *LEGAL: Journal of Law*, Vol.2, No.2 (2023):71-73, <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/74>

ini tidak hanya menunjukkan persoalan di wilayah Surabaya saja. Melainkan di luar kota Surabaya pun dapat terjadi. Maka dari itu, perlu adanya tindakan pencegahan diawal sebelum perkawinan, tujuannya untuk mengantisipasi adanya penyimpangan seksual pada salah satu calon pengantin.

Pengadilan Agama kota Surabaya menetapkan putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby dengan perkara perceraian, dalam perkara tersebut penggugat mengajukan permohonan cerai gugat pada tanggal 17 Juni 2025. Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 5 Desember 2021 yang telah ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).¹¹

Setelah menjalani akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama selayaknya pasangan suami istri, kemudian pada bulan Desember 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dikarenakan pihak tergugat (suami) memiliki perilaku menyimpang, yakni menyukai sesama jenis (*homoseksual*) dan tergugat tidak jujur terhadap orientasi seksualnya, yang pada akhirnya pada bulan Februari tahun 2022 penggugat dan tergugat mengalami pisah tempat tinggal sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama kota Surabaya.

Majelis Hakim menetapkan perkara ini sebagai perkara perceraian yang diputuskan secara *verstek*. Selanjutnya, majelis hakim mengabulkan perkara ini dengan talak *satu bain sughra* kepada tergugat terhadap penggugat, kemudian menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah pada penggugat, serta

¹¹ Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

memerintahkan pemerintah kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan tersebut karena penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan tergugat menyukai sesama jenis (homoseksual), dan dibuktikan dengan pisah tempat tinggal yang berlangsung selama tiga tahun sejak bulan Februari 2022.

Putusan hakim tersebut dapat dikaji secara mendalam melalui maqashid syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda, maqashid syariah milik Jasser Auda merupakan bentuk pembaharuan atau reformasi dari maqashid syariah klasik.¹² Jasser Auda lebih menekankan pada pengembangan pola berfikir, melakukan perlindungan pada hak asasi manusia, dan mengutamakan kesadaran sosial.¹³ Maqashid syariah memiliki tujuan untuk menciptakan masalah atau manfaat, kedamaian, dan kebaikan manusia, baik dunia ataupun di akhirat.¹⁴

Penelitian ini membahas terkait perceraian sebab penyimpangan seksual dari sudut pandang maqashid syariah Jasser Auda, yang mana Auda memiliki

¹² Muhammad Baiquni Syihab, "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 2 (2023):121

¹³ Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 165

¹⁴ Mashun Adib, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya," Nu Online Jateng, 3 Juli 2021, diakses 26 November 2025. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>

pemikiran modern terkait maqashid syariah yang menggunakan pendekatan sistem, bisa disebut dengan *system approach*. Pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda meliputi, Kognitif (*Cognitive*), Kemenyeluruhan (*Wholeness*), Keterbukaan (*Openness*), Keterkaitan antar Tingkatan (*Interrelated Hierarchy*), Multidimensional (*Multidimensionality*), dan Kebermaksudan (*Purposefulness*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby tentang perceraian sebab penyimpangan seksual perspektif hukum positif ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby perspektif maqashid syariah Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby perkara perceraian sebab penyimpangan seksual perspektif hukum positif.
2. Menganalisis pertimbangan hakim putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby ditinjau dengan perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yakni: manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini bisa diharapkan untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang perceraian sebab penyimpangan seksual yang dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Kemudian, penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi pandangan bagi masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memiliki manfaat untuk memperluas pemahaman dan memperdalam ilmu pengetahuan baru terkait permasalahan perceraian yang disebabkan karena penyimpangan seksual yang ditinjau dari maqashid syariah Jasser Auda.

b. Bagi Pembaca

Dapat menjadi wawasan tambahan dan referensi terkait perceraian sebab penyimpangan seksual yang ditinjau dari maqashid syariah Jasser Auda.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sinyal awal bagi masyarakat mengenai jumlah kasus perceraian dan perilaku penyimpangan seksual. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai panduan untuk membedakan antara norma perilaku yang normal dan abnormal.

E. Definisi Konseptual

Dalam penulisan judul skripsi, terdapat beberapa kata yang perlu dijelaskan secara rinci untuk mempermudah pembaca dalam memahami maknanya dengan jelas, yaitu:

1. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan proses hukum yang diperiksa di pengadilan hingga akhirnya berlangsung ke tahap persidangan. Menurut fikih, perceraian disebut juga dengan talak dan khulu', kata talak ialah perceraian yang diputuskan oleh suami kepada istrinya, sedangkan khulu' (cerai gugat) ialah talak yang dijatuhkan istri kepada suaminya.¹⁵

2. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual ialah bentuk pemuasan hasrat seksual yang dilakukan dengan cara tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 15-16

oleh agama, faktor terjadinya penyimpangan seksual meliputi dua hal yakni, internal dan eksternal. Faktor internal terjadi pada diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal terjadi karena pengaruh lingkungan yang kurang baik, dan kurangnya pendidikan agama pada individu.¹⁶

3. Maqashid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda pada maqashid syariahnya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, Pemikiran Auda menggunakan pendekatan sistem yang meliputi enam sifat. Auda tidak mengabaikan maqashid syariah terdahulu akan tetapi auda memperbaiki atau mereformasi maqashid syariah yang lebih universal, holistik, humanis, dan sistematis.¹⁷ Jasser Auda mengusulkan maqashid syariah yang dulunya memiliki karakter penjagaan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) mengarah pada pengembangan dan memuliakan hak-hak asasi manusia.¹⁸

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis membahas lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perceraian sebab penyimpangan seksual perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

¹⁶Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kurikula: Jurnal Pendidikan*, Vol.5, No.1 (2020): 89-94 <File:///C:/Users/Hp/Downloads/497-Article%20text-1252-1-10-20210328.Pdf>

¹⁷Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 165

¹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 11

Pertama, Zulkifli, Waspada, Hamzah Taba, dengan artikelnya pada tahun 2024, yang berjudul. Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual yang Dilakukan oleh Istri.¹⁹ Dalam penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh latar belakang terjadinya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh si istri. Metode yang digunakan oleh penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yang pada akhirnya mendapatkan perspektif dari narasumber seperti, hakim, dokter, serta dosen. Kemudian hasil dari penelitian tersebut memperoleh penyebab terjadinya penyimpangan seksual dan upaya menangani kasus penyimpangan seksual.

Kedua, Muhammad Faozan Fathurohman, dengan skripsinya pada tahun 2023 yang berjudul. Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus: Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk).²⁰ Dalam skripsi tersebut menjelaskan terkait alasan perceraian ditinjau dari pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk. Metode pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian normatif melalui

¹⁹ Zulkifli, Waspada, Hamzah Taba, "Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual Yang Dilakukan Oleh Istri," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol.2, No.4 (2025): 991-995 <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i2.2167>

²⁰ Muhammad Faozan Fathurohman, "Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus: Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66361>

pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Perspektif yang digunakan ialah perspektif maqashid syariah dan pandangan fikih, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perceraian dapat diakibatkan karena adanya penyimpangan seksual pada rumah tangga dan melanggar taklik talak pada suami.

Ketiga, Ah Badawi, dengan artikelnya pada tahun 2021, yang berjudul. Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.²¹ Dalam artikel jurnalnya menjelaskan tentang pengaruh deviasi seksual terhadap kehidupan rumah tangga. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sistem-filosofis, Penelitian tersebut membahas terkait pemikiran ulama tentang deviasi seksual sebagai alasan perceraian, serta pengklasifikasi deviasi seksual dalam perspektif ulama sebagai alasan perceraian.

Keempat, Git Septi Munanda, Muchlis Bahar, Zainal Azwar, dengan artikelnya pada tahun 2025, yang berjudul. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Permohonan Cerai Talak Karena Istri Lesbian (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk.).²² Dalam artikel jurnalnya, menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam putusan 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk terkait penyimpangan seksual yang berujung pada

²¹ Ah. Badawi, "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol.20, No.2 (2021): 417-448

²² Git Septi Munanda, Muchlis Bahar, Zainal Azwar, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Permohonan Cerai Talak Karena Istri Lesbian (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/PA.Lpk.)," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.12, No.1 (2025): 223-240 <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18997>

perceraian. Metode pada artikel tersebut menggunakan metode penelitian normatif, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan seksual sebelum terjadinya menikah tidak diketahui oleh pihak laki-laki, yang pada akhirnya pihak laki-laki merasa dirugikan karena perempuan (istri) memiliki perilaku seksual yang menyimpang (lesbianisme).

Kelima, Andryansyah, Musthato',Anggra Prima, dengan artikelnya pada tahun 2025, yang berjudul. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Atas Perceraian Dengan Alasan Kelainan Seksual.²³ Dalam artikel jurnalnya, penulis membahas pertimbangan hakim ketika memutus perkara perceraian dengan alasan kelainan seksual di Pengadilan Agama Sangatta, kemudian dianalisis menggunakan pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan kelainan seksual. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan jenis kualitatif serta pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data primer dari narasumber yang dilakukan di lapangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor perilaku yang tidak sewajarnya dalam melakukan hubungan seksual dan tidak terpenuhi hak serta kewajiban dalam pernikahan yang mengakibatkan perceraian dengan sebab kelainan seksual.

Tabel 1.1

²³ Andryansyah, Musthato,Anggra Prima, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Atas Perceraian Dengan Alasan Kelainan Seksual,” *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol.2, No. 4 (2025):992-994 <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jkis/article/view/2934>

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulkifli, Waspada, dan Hamzah Taba. <i>Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual yang Dilakukan oleh Istri, 2024</i>	Meneliti terkait penyimpangan seksual yang mengakibatkan perceraian.	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian dengan wawancara hakim, dosen, dan dokter rumah sakit, yang kemudian memperoleh perspektif hukum, psikologis, dan medis. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian normatif yang ditinjau dari maqashid syariah Jasser auda
2.	Muhammad Faozan Fathurohman <i>Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus: Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk), 2023</i>	Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena masalah penyimpangan seksual, penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian normatif menggunakan putusan hakim.	Perbedaan penelitiannya terletak pada tinjauan, penelitian tersebut menggunakan perspektif fikih dan maqashid syariah klasik. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah

			kontemporer milik Jasser auda.
3.	Ah Badawi. <i>Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam</i> , 2022	Menggunakan metode penelitian normatif, sama-sama membahas penyimpangan seksual	Penelitian tersebut menggunakan perspektif hukum Islam yang sumber rujukan utamanya dari fiqh klasik dan pendapat ulama empat mazhab. Sedangkan pada penelitian ini, menggunakan perspektif maqashid syariah Jasser Auda
4.	Git Septi Munanda, Muchlis Bahar, Zainal Azwar. <i>Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Permohonan Cerai Talak Karena Istri Lesbian (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.)</i> , 2025	Menggunakan metode penelitian hukum normatif, serta menyoroti penyimpangan seksual pada sebuah putusan.	Penelitian tersebut fokus pada penyimpangan seksual yang dilakukan oleh istri, serta menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan pada penelitian ini, penulis membahas terkait penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami
5.	Andryansyah, Musthato, Anggra Prima <i>Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Atas</i>	Membahas pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian	Pada penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian studi

	<i>Perceraian Dengan Alasan Kelainan Seksual, 2025</i>	dengan alasan kelainan seksual	lapangan (empiris). Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.
--	--	--------------------------------	--

Dari uraian lima penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa, fokus utama pada penelitian tersebut adalah penyimpangan seksual yang dilakukan salah satu pihak baik suami ataupun istri yang berujung pada perceraian, tinjauan dari penelitian terdahulu diatas berbeda-beda mencakup, hukum Islam, hukum positif, serta studi lapangan. Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini berada di penyimpangan seksual yang mengakibatkan perceraian. Selain itu, perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada studi putusan hakim dan perspektifnya, penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah Jasser Auda yang berpacu pada sistem maqashidnya, meliputi Kognitif (*cognitive*), Kemenyeluruhan (*wholeness*), Keterbukaan (*openness*), Keterkaitan antar Tingkatan (*interrelated hierarchy*), Multidimensional (*multidimensionality*), dan Kebermaksudan (*purposefulness*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan, seperti halnya buku, jurnal ilmiah, serta skripsi yang relevan sebagai bahan utama untuk menganalisis sebuah putusan pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini tidak menggunakan metode penelitian lapangan (empiris).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana norma hukum dan kaidah hukum digunakan dalam praktik hukum, pendekatan ini fokus kepada kasus yang telah diputus.²⁴ Begitupula dengan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual ialah metode penelitian yang tidak berfokus pada aturan hukum yang ada, melainkan fokus kepada pemikiran tokoh. Dengan demikian, pendekatan kasus dalam penelitian ini fokus menganalisis pada putusan perceraian karena penyimpangan seksual. Sedangkan pendekatan konseptual pada penelitian ini, berfokus pada perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

3. Sumber Data

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013), 321

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang dibagi dalam tiga bahan hukum yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat yang otoritatif dalam arti mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum primernya ialah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mempunyai kegunaan sebagai panduan kearah mana peneliti melangkah, bahan hukum sekunder yang didapatkan oleh penulis dari jurnal hukum, buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta media online yang masih relevan dengan tema pembahasan.

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

2) Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 137-141

- 3) Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Artikel “Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual yang Dilakukan oleh Istri” Karya Zulkifli, Waspada, dan Hamzah Taba.
- 5) Artikel “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam.” Karya Ah Badawi.
- 6) Artikel “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Permohonan Cerai Talak Karena Istri Lesbian (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.)” Karya Git Septi Munanda, Muchlis Bahar, dan Zainal Azwar.
- 7) Artikel “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Atas Perceraian Dengan Alasan Kelainan Seksual” Karya Andryansyah, Musthato, dan Anggra Prima.
- 8) Buku Prosedur Gugatan Cerai, Karya Budi Susilo.
- 9) Buku Panorama Maqashid Syariah Karya Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, dkk.
- 10) Buku Jasser Auda Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah terjemahan Karya M. Amin Abdullah.
- 11) Buku Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Family Law A System Approach Karya Jasser Auda.
- 12) Buku Penelitian Hukum Karya Peter Mahmud Marzuki

13) Buku Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Karya
Johny Ibrahim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan pemahaman tambahan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer.²⁶ bahan hukum tersier pada penelitian ini ialah, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum, yang masih berkaitan dengan tema penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni studi kepustakaan (*library research*). Melalui teknik ini, penulis mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan penelitian, seperti halnya buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.²⁷

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum terkumpul, data tersebut harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu, dengan beberapa tahapan, meliputi:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah proses pemeriksaan kembali terkait bahan hukum, seperti perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan catatan yang telah dikumpulkan. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk memastikan

²⁶ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:Kaizen Sarana Edukasi, 2020),86

²⁷ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, (Gresik: Unigress Press,2022),114

seluruh bahan hukum lengkap dan memiliki kesesuaian dengan topik penelitian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses klasifikasi bahan hukum harus dilakukan dengan teliti karena melewati proses seleksi, selanjutnya diklasifikasikan sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis, kemudian diuraikan sesuai dengan tema yang dibahas oleh penulis.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah bahan hukum terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan pada bahan hukum, untuk memastikan bahan hukum sesuai dengan tema penelitian. Dalam hal ini, penulis akan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian sebab penyimpangan seksual pada perkara Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby dan menganalisis tinjauan maqashid syariah Jasser Auda terhadap pertimbangan hakim putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby.

d. Analisis (*Analyzing*)

Pada tahap ini, penulis menjelaskan hasil dari penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dan menghasilkan informasi secara menyeluruh terhadap perceraian sebab penyimpangan seksual perspektif maqashid syariah Jasser Auda.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah bahan hukum dikumpulkan, penulis melakukan proses menyeleksi untuk memastikan relevan dengan topik penelitian.²⁸ Selanjutnya bahan hukum dianalisis sesuai dengan fokus penelitian, hasil dari proses tersebut akan mendapatkan sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I, Pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan terkait latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, serta sistematika pembahasan. Bab ini menjelaskan gambaran secara umum terkait isi skripsi yang dibahas.

BAB II, Tinjauan Pustaka. Pada bab ini penulis menjelaskan terkait definisi dan konsep dasar yang berkaitan dengan tema pembahasan. Adapun penulis memaparkan tinjauan pustaka mengenai perceraian, penyimpangan seksual, dan maqashid syariah Jasser Auda.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini berisikan data yang telah didapatkan dari bahan hukum primer dan bahan sekunder, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah penulis rumuskan di rumusan masalah. Oleh karena itu, penulis dalam bab ini menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby dengan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020),71

1974 tentang perkawinan dan pertimbangan hakim putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby yang dianalisis menggunakan perspektif maqashid syariah kontemporer milik Jasser Auda.

BAB IV, Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, kemudian diambil poin utama dari hasil pembahasannya. Sedangkan saran berisi masukan kepada suatu lembaga ataupun masukan untuk masyarakat, serta pandangan penulis terkait tema skripsi yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari perceraian, cerai, pisah merupakan putusnya hubungan ikatan suami dan istri.²⁹ Menurut Subekti dalam bukunya “pokok-pokok hukum perdata”, menegaskan bahwa putusan hakim dan salah satu pihak dalam perkawinan itu sendiri dapat menghapus perkawinan dengan cara perceraian.³⁰

Perceraian hanya bisa terjadi saat di depan pengadilan. Begitu juga dengan suami menjatuhkan talak pada istri, ataupun sebaliknya. Walaupun agama Islam membolehkan perceraian, perceraian dapat dikatakan sah jika diungkapkan oleh pihak suami secara langsung, meskipun hanya diungkapkan secara langsung. Akan tetapi, pelaksanaannya tetap wajib dilaksanakan di muka pengadilan. Tujuannya untuk menjaga hak maupun kewajiban yang terjadi sebagai akibat hukum dari perceraian.³¹

2. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai perceraian terdapat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, meliputi:

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses, 8 November 2025, <https://kbbi.web.id/cerai>

³⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 32

³¹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), 17

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 menjelaskan bahwa, perkawinan dapat diputus karena beberapa hal, seperti kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

- b. Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39, poin (1), dan (2).

Pada pasal 39 poin 1 menjelaskan bahwa, perceraian bisa dilakukan dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pada poin ke-2 untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.³²

- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

Pasal ini menyebutkan bahwa, putusnya ikatan perkawinan dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian. Dalam hal ini, talak ialah gugatan yang diajukan oleh pihak suami, sedangkan gugatan ialah perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

3. Sebab Terjadinya Perceraian

Setiap perceraian yang telah terjadi, pasti selalu memiliki sebab atau alasan yang melatarbelakangi pisahnya hubungan suami istri. Berikut sebab terjadinya perceraian:

³² Pasal 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

- a. Pihak suami atau istri melakukan perbuatan zina atau gemar meminum-minuman keras, penjudi, menggunakan obat terlarang, dan perbuatan yang susah disembuhkan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan bagi orang lain maupun diri sendiri.
- b. Salah satu pihak baik suami ataupun istri meninggalkan rumah selama 2 tahun, tanpa adanya penyebab yang sah dan tidak pernah kembali.
- c. Salah satu pihak baik suami ataupun istri mendapatkan hukuman kurungan penjara selama lima tahun atau hukuman yang berat setelah melakukan pernikahan.
- d. Pihak suami atau istri melakukan kekerasan dan pelanggaran berat yang bisa menimbulkan resiko bahaya bagi salah satu pihak.
- e. Pihak suami atau istri mempunyai cacat di badan ataupun penyakit yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Pihak suami dan istri sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali.³³

B. Penyimpangan Seksual

1. Pengertian

Penyimpangan seksual merupakan kepuasan seksual yang tidak wajar, bisa diartikan sebagai suatu perilaku seksual yang dituju pada objek yang tidak

³³Imam Tholikhah, Ichtiyanto Sa, Sunarno, dkk. *Perkawinan & Perceraian Di Berbagai Komunitas (Suatu Rangkuman Hasil Penelitian)*, (Jakarta Pusat: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002):97-100

semestinya. Penyimpangan seksual memiliki istilah yakni abnormalitas seksual dan *sexual harassment* atau kejahatan seksual.³⁴

Penyimpangan seksual juga dapat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Penyimpangan seksual karena faktor internal dapat terjadi karena timbul dari dalam diri individu itu sendiri, seperti adanya nafsu yang berlebihan dan kurangnya pendidikan agama pada individu. Kemudian faktor eksternal terjadi karena pengaruh lingkungan yang kurang baik dan perkembangan media sosial yang menyediakan ruang untuk memuaskan diri melalui situs yang berisi konten negatif.³⁵

2. Macam-Macam Penyimpangan Seksual

a. Homoseksual dan Lesbianisme

Homoseksual dan lesbianisme merupakan perilaku seksual yang menyimpang dari norma dan agama. Homoseksual dan lesbianisme hanya tertarik pada seseorang dari jenis gender yang sama.³⁶ Homoseksual dapat disebut juga dengan gay apabila penderitanya laki-laki, sedangkan lesbianisme dapat disebut juga dengan lesbi apabila penderitanya kaum perempuan.

³⁴ Nanik Suprihyatin, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Psikologi (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Psikologi)," *Akademika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 23, No.1 (2024):48

³⁵ Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kurikula: Jurnal Pendidikan*, Vol.5, No.1 (2020):89-94

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses, 7 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/homoseksual>

b. Ekshibionisme

Ekshibionisme merupakan perilaku penyimpangan seksual yang memperoleh kepuasannya dengan menampakkan kelaminnya pada orang yang tidak dikenal. Jika korban ekshibionisme ini terkejut, ketakutan, dan merasa muak melihat perilakunya. Maka hal tersebut dapat menyebabkan munculnya dorongan seksual pada pelaku.

c. Voyeurisme

Voyeurisme merupakan perilaku menyimpang yang memperoleh kepuasan seksualnya dengan melihat secara diam-diam atau menyaksikan orang lain dalam keadaan tidak mengenakan pakaian.

d. Fetishme

Merupakan perilaku menyimpang yang kepuasan seksualnya dengan kaos kaki, busana dalam, dan benda yang dapat menambah dorongan seksualnya.

e. Pedofilia

Pedofilia merupakan perilaku menyimpang yang menyukai hubungan seksual atau sering melakukan sentuhan fisik dengan anak yang jauh dari umur pelaku.³⁷

³⁷ Dewi Ayu Wahyuni An.Nur, "Analisis Bentuk-Bentuk Penyimpangan Hubungan Seksual Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Agama Islam,"(Masters Thesis,Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2940/1/DEWI%20AY>

f. Incest

Incest merupakan penyimpangan seksual yang memiliki ketertarikan hubungan seksual dengan ayah kandung, paman, kakak kandung, dan adik kandung yang masih memiliki hubungan sedarah.³⁸

C. Maqashid Syariah Jasser Auda

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah mempunyai dua kata yang bermakna, maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqshad yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan kata syariah sendiri memiliki makna sumber utama menuju kebaikan.³⁹

Imam Ghazali menyatakan bahwa maslahat itu dapat membawa kebaikan bagi umat manusia serta dapat menolak mara bahaya, tujuan syariat menurut Imam Ghazali ada lima pokok seperti, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dimiliki manusia. Menurut Imam Ghazali sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan pada lima pokok tersebut dapat dikatakan sebagai kemaslahatan.

Imam Syaitibi dalam pengertiannya tentang maqashid syariah ialah kemaslahatan untuk manusia, kemaslahatan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan rezeki manusia, dan pemenuhan kebutuhan

³⁸ Deany Melati Sukma, Ahmad Yamin, Hendrawati, "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (Incest): Study Literature," *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 21, No. 2 (2021) :210

³⁹ Suhaimi, Muhamad Rezi, Maman Rahman Hakim, "Al-Maqashid Al-Syariah; Teori dan Implementasi," *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, Vol. 2(2023):154-155
<https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>

manusia. Imam syatibi membagi maslahat menjadi tiga bagian yakni *dharuriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*.⁴⁰

Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan bahwa maqashid syariah tidak hanya diperlukan oleh mujtahid, melainkan orang awam juga dapat memerlukan maqashid syariah itu sendiri. Menurut Wahbah Az-Zuhaili para mujtahid dapat menggunakan maqashid syariah sebagai istinbath, sedangkan bagi selain mujtahid dapat berfungsi sebagai memperkokoh keyakinan untuk melakukan ketentuan yang telah Allah Swt berikan.⁴¹

2. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda lahir di Kairo, Mesir tahun 1966. Pada tahun 1983-1992 ia menuntut ilmu agama di Masjid Al-Azhar, kemudian tahun 1998 ia memperoleh gelar sarjana teknik di universitas Kairo. Selanjutnya tahun 2001 Jasser Auda mendapatkan gelar B.A dari program studi *Islamic studies* pada Islamic American University di USA. Setelah itu, Jasser Auda juga mendapatkan gelar Master of science jurusan ilmu komunikasi di universitas Kairo, serta menuntaskan master fiqh di Universitas Amerika yang bertempat di Michiga dan fokus pada maqashid syariah.⁴² Ia meraih gelar Ph.D dari University Of Wales di Inggris yang berfokus pada fisafat hukum islam pada tahun 2008.

⁴⁰ Muhammad Nur Khaliq, Aji Pangestu, “ Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi),”*Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. II, No. I (2025):156

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Kuningan: Rumah Fiqih Publishing,2019):51-52

⁴²Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi,dkk,*Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia,2020):162

Jasser Auda merupakan seorang pendiri Maqashid Research Center pada Filsafat Hukum Islam di London, Inggris. Ia juga menjadi dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Alexandria yang terletak di Mesir, Akademi Hukum Islam yang terdapat di India, serta Institut Islam di Toronto. Jasser auda memberikan pembelajaran terkait hukum Islam, filsafat, isu-isu yang berkaitan dengan minoritas muslim dan kebijakan di beberapa negara.⁴³

3. Karya-Karya Jasser Auda

Pemikiran Jasser Auda dituangkan pada karya-karyanya yang berjudul:

- a. Maqashid al Shariah : A beginner's Guide, Christianity and pluralism
- b. Shariah and politics.
- c. Maqashid al-shariah as Philosophy of Islamic Law A system Approach.
- d. How do we Realise Maqasid Al Shariah in the Shariah.
- e. Fatwa: Zakah Could be Paid to an Educational Waqf Endowment.
- f. UNISEL: Empowerment of Education From the Prespective of Maqashid.
- g. Reciting Quran and Tawaf: Women in Menses Excluded.
- h. Understanding Objectives of Shariah and Its Role in Reforming Islamic Jurisprudence.

⁴³ Samsul Hadi, "Pendekatan Multidisipliner Dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan: Jasser Auda)," *Bintang : Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol. 2, No. 3(2020):336

Karya-karya tersebut merupakan sebagian dari pemikiran Jasser Auda, ia telah menulis lebih dari 25 judul buku dalam bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Pemikiran Jasser Auda tentang maqashid syariah bermula dari kegelisihan terkait intelektualnya, dikarenakan banyak yang menyalahgunakan hukum Islam dengan kejadian yang tidak memanusiakan manusia, contohnya peledakan bom yang berada di London Inggris pada bulan Juli, tanggal 7 tahun 2005 yang menghilangkan nyawa 52 manusia. Kemudian Jasser menulis bukunya yang berjudul “*Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A systems Approach*” yang berawal dari kegelisahannya.

Jasser Auda dikenal sebagai ulama modern, yang telah memberikan kontribusi pada pertumbuhan ilmu pengetahuan. Pendekatan yang digagas oleh Jasser Auda dapat disebut dengan pendekatan sistem (*system approach*).⁴⁴

4. Fitur Pendekatan Sistem Milik Jasser Auda, Meliputi:

a. Kognitif (*Cognitive*)

Maksud dari kognitif ialah ilmu pengetahuan individu sangat mempengaruhi dalam membentuk hukum Islam, dikarenakan hukum Islam timbul dari para cendekiawan terhadap teks yang menghasilkan rujukan hukum Islam. Jasser mendeskripsikan bahwa orang-orang sering salah menafsirkan fikih, meyakini

⁴⁴ Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020): 163-165

sebagai sesuatu yang suci dan tidak dapat diganggu gugat. Sementara itu fikih berasal dari ijtihad dengan Al-Qur'an dan hadis, fikih juga berasal dari persepsi dan pemahaman. Auda lebih menegaskan pentingnya perbedaan antara Al-Qur'an dengan as-sunah.

b. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Jasser auda berpandangan bahwa berpikir secara menyeluruh itu penting dalam kehidupan usul fiqh, dikarenakan usul fiqh dapat mengendalikan peran dalam pembaharuan modern. Menurut teori sistem, Jasser Auda menjelaskan bahwa hubungan sebab dan akibat harus dilihat sebagai bagian dari kesatuan yang utuh.⁴⁵ Jadi, setiap unsur mempunyai peran tertentu dalam membentuk keseluruhan sistem. Dalam pemikiran ini, kita tidak boleh hanya terpaku pada satu aspek saja, melainkan melihat dari aspek secara menyeluruh.

Kekurangan dalam konsep ushul fiqh terdahulu menjadi konsentrasi yang khusus bagi Jasser Auda untuk memperbaiki dengan mengemukakan prinsip yang *holism*/holistik/*dalil kulli* melalui tata cara tafsir *maudhu'i* (tematik), yang tidak hanya bertumpu kepada satu ayat maupun hadis, melainkan bertumpu kepada seluruh ayat, hadis, urf sebagai pemikiran untuk memutuskan suatu hukum seperti qanun dan Undang-Undang.

⁴⁵ Fatimawali, Zainal Abidin, Gani Jumat, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda," *Kiiies* 5.0, Vol.3, No. 1 (2024):233
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236>

Kemenyeluruhan (*wholeness*) yang dimaksud oleh Jasser Auda ialah dalil hukum yang direncanakan untuk dibahas, serta di telaah tidak hanya menggunakan referensi dari satu nash hukum saja, akan tetapi diperlukan mengkomparasikan dengan nash-nash yang lain dan masih ada keterkaitannya.⁴⁶

c. Keterbukaan (*Openness*)

Berdasarkan teori sistem, setiap sistem yang bersifat hidup memiliki ciri keterbukaan seperti pendidikan, hukum Islam atau sistem pemikiran, bahkan sistem yang tampak tidak berubah sekalipun, pada dasarnya tetap memiliki sifat terbuka. Tingkat keterbukaan suatu sistem ditentukan pada kemampuannya dalam mencapai tujuan di berbagai kondisi yang dihadapi. Sistem keterbukaan ini merupakan sistem yang terus-menerus menjalin interaksi dengan lingkungan ataupun kondisi di luar. Suatu sistem hendaknya menjaga keterbukaan dan perubahan pada diri agar tetap hidup.⁴⁷

Jasser Auda dalam fitur ini memberikan dua metode keterbukaan yang bisa menunjang sistem hukum Islam agar sistem hukum memiliki *gen regeneratif* yang konsisten, dua metode ini antara lain perubahan *world view* atau budaya kognitif dan

⁴⁶ Ah. Soni Irawan, "Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.3, No.1 (2022):47 <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>

⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. M Amin Abdullah (Bandung: Mizan, 2015), 262

keterbukaan filsafat. Budaya kognitif merupakan pola pikir seseorang ketika melihat dan melakukan interaksi dengan sesuatu, sedangkan keterbukaan filsafat merupakan Sistem hukum Islam yang bisa memperbarui dengan membuka individu kepada unsur lain yang memengaruhi pola pikir ahli hukum, bisa disebut dengan filsafat.⁴⁸

d. Keterkaitan Antar Tingkatan (*Interrelated Hierarchy*)

Ciri sistem keempat ialah adanya tingkatan (hierarki), dan setiap tingkatan semuanya saling berhubungan serta bergantung sama lain. Tingkatan tersebut dimulai dari tujuan umum kemudian khusus, sehingga menghasilkan kumpulan ilmu pengetahuan. Maqashid kontemporer memberikan perhatian pada hubungan antara manusia, kepentingan bersama, dan kondisi masyarakat yang melalui fitur hierarki ini. Dengan demikian, fitur ini, memberikan prioritas yang menguntungkan orang banyak (*public*) daripada kepentingan pribadi (*individual*).⁴⁹

e. Multidimensional (*Multidimensionality*)

Dikarenakan sebuah sistem tersusun berbagai subsistem yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan, maka hukum Islam juga mempunyai sifat yang sistemik, memerlukan

⁴⁸ Muhammad Fakhruddin Al-Razi, Nur Kamilia, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No. 2 (2024):126 <https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.125>

⁴⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. M Amin Abdullah (Bandung: Mizan, 2015), 13

pendekatan multidimensi dalam proses ijtihad untuk penetapan hukumnya. Auda berpendapat bahwa, cara berpikir berkembang di kalangan para ulama ushul fikih ataupun fikih klasik sering kali dikritik, karena dianggap terbatas pada satu atau dua dimensi tertentu.

Sementara itu, jika berpikir secara multidimensional maka tidak akan ada pertentangan ayat di dalam Al-Qur'an, namun yang ada ialah pengetahuan manusia yang kurang pada aspek tertentu saja akibatnya, ketika mengetahui ayat tersebut, akan timbul kesan yang seolah-olah terdapat hal yang saling bertolak belakang.⁵⁰ Dengan demikian pemahaman terhadap fitur multidimensional harus dikaji dari berbagai perspektif yang saling berhubungan, bukan hanya melihat dari satu sudut pandang saja.

f. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Hukum Islam memiliki sasaran utama yang akan dicapai, dalam pandangan teori sistem, sasaran tersebut dibagi menjadi dua jenis, yakni *purpose* (maksud) dan *goal* (tujuan). Kedua jenis sasaran tersebut bisa dianalogikan sebagai visi dan misi dalam suatu sistem, *purpose* dapat dipahami sebagai visi dan tujuan yang akan diwujudkan, sedangkan *goal* merujuk kepada tujuan khusus yang mengarah pada pencapaian visi utama tersebut.

⁵⁰Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi,dkk,*Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia,2020):168

Jasser Auda menerangkan bahwa sistem akan bisa mencapai maksud (*purpose*) pada saat menggapainya, sistem tersebut memiliki banyak cara atau jalan untuk menghasilkan suatu tujuan yang bermacam-macam dalam beragam kondisi. Sementara itu, sistem hanya dapat menaklukkan tujuan (*goal*) ketika ia berada pada kondisi yang tidak berkembang dan mempunyai sifat yang terstruktur.⁵¹

Menurut jasser auda fitur *purposefullnes* tidak terbatas kepada beberapa metode usul saja, seperti analogi atau kepentingan. Jasser berpendapat bahwa pencapaian *purpose* atau maqashid hukum Islam merupakan tujuan inti dari berbagai metodologi linguistic dan rasional yang fundamental dalam ijtihaad. Selain itu maqashid jika dilihat dari sudut pandang sistem, menjaga keterbukaan, pembaruan, realisme, dan fleksibilitas pada sistem hukum Islam. Maka dari itu ketepatan dalam ijtihaad harus disesuaikan berdasarkan tingkatan *purposefullnes*, yaitu tingkat realisasinya pada maqashid syariah.⁵²

⁵¹ Muhammad Fakhruddin Al-Razi, Nur Kamila, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqashid Syariah," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No.2 (2024):127 <https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.125>

⁵² Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2008), 245

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby tentang perceraian sebab penyimpangan seksual perspektif hukum positif.

a. Duduk Perkara Perceraian Sebab Penyimpangan Seksual Pada Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Duduk perkara dalam putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby memuat gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat selaku istri yang berusia 31 tahun yang berdomisili di Kota Surabaya terhadap tergugat selaku suami yang berusia 31 tahun yang berdomisili di Kabupaten Jombang, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebab penyimpangan seksual dalam rumah tangga mereka.⁵³

Perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 17 Juni 2025 dengan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby. Sebelum itu, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah di KUA kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan akta nikah Nomor 1020/22/XII/2021 pada tanggal 5 Desember 2021. Setelah menjalankan akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama selayaknya suami istri dan bertempat tinggal di Kota Surabaya, selama perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai seorang anak.

⁵³ Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Pada awalnya, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, tentram, dan harmonis. Akan tetapi sejak Desember 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat di damaikan. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut di sebabkan karena tergugat (suami) memiliki kelainan, yakni menyukai sesama jenis (homoseksual). Dalam hal ini, tergugat tidak memiliki sikap yang terbuka kepada penggugat terkait orientasi seksualnya. Selain itu, tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat sebagai istri sah.

Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin memuncak dan tidak dapat diselesaikan, yang pada akhirnya bulan Februari tahun 2022 penggugat dan tergugat mengalami pisah tempat tinggal sampai diajukannya gugatan, sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah batin pada penggugat. Penggugat berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa penggugat dan tergugat serta menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan *talak satu bain sughro* tergugat, dan membebankan biaya perkara kepada penggugat.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama kota Surabaya, penggugat menghadiri sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak

memberikan kuasa atau wakilnya untuk menghadiri persidangan, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.

Selanjutnya majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat selaku pihak yang hadir dalam persidangan agar rumah tangganya rukun kembali dengan baik, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Maka dari itu, untuk memperkuat dalil gugatan, penggugat mengajukan alat bukti tertulis, dalam bentuk:

- 1) Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama xxx
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxx

Disamping alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh penggugat, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi didepan persidangan untuk memberikan keterangan. Saksi pertama yakni kakak kandung penggugat, dan saksi kedua yakni sepupu penggugat. Saksi mengetahui penggugat dan tergugat hidup bersama di kota Surabaya, selama perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai seorang anak. Kedua saksi mengetahui sejak desember 2021 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, seperti cekcok mulut. Kedua saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran karena tergugat (suami) memiliki kelainan (menyukai sesama laki-laki) dan tidak jujur pada penggugat, serta tergugat tidak memberikan nafkah pada penggugat.

Kedua saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang berjalan 3 tahun. Saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka.⁵⁴

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian sebab penyimpangan seksual pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby didasarkan pada beberapa unsur yang dapat dipenuhi:

- *Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.*
- *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.*
- *Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.*

Berdasarkan pemeriksaan perkara dan alat bukti yang telah dilakukan di persidangan, majelis hakim menetapkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*.
- 3) Menjatuhkan *talak satu bain sughro* tergugat terhadap penggugat.
- 4) Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 900.000,00 dan mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp 500.000,00 yang harus dibayarkan sebelum tergugat membayar akta cerai.

⁵⁴ Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

- 5) Memerintahkan pemerintah kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah tergugat memenuhi dictum nomor (e) diatas.
 - 6) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,00.
- b. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby Tentang Perceraian Sebab Penyimpangan Seksual Perspektif Hukum Positif.

Pertimbangan hakim merupakan dasar logis dan yuridis yang dapat menjadi landasan amar putusan. Fungsi dari pertimbangan hakim sebagai penjelas atas dikabulkan atau ditolak suatu gugatan, hakim melakukan proses pertimbangan ketika menilai suatu hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam berperkara. Pertimbangan hakim harus dibentuk dengan dasar fakta hukum yang telah terbukti di proses persidangan, kemudian disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁵ Dalam merumuskan suatu pertimbangan, hakim tidak dapat melepaskan diri dari kerangka hukum positif yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan di Indonesia.

Hukum positif yang disebut dengan *ius constitutum* mempunyai makna sebagai hukum yang telah diundangkan dan masih berlaku di suatu

⁵⁵ Arci Agwan, Dinda Cahyani, Hilda Nurlisa, Prayoga Gustiawan, "Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2. No. 12 (2025):1614 <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i12.1483>

wilayah atau negara, hukum positif mencakup berbagai asas dan norma hukum yang sudah dikodifikasikan secara tertulis, baik yang memiliki cakupan umum maupun spesifik, yang mana pelaksanaan dan penagakannya dilakukan oleh institusi pemerintah ataupun peradilan di wilayah Indonesia dengan kekuatan hukum yang mengikat.⁵⁶

Penerapan hukum positif dalam konteks perceraian di Indonesia mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Perceraian memang tidak dilarang secara sepenuhnya, akan tetapi perceraian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan syariat dalam Islam. Seperti pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, pada putusan tersebut seorang istri melakukan gugat cerai pada suaminya, karena suami diketahui memiliki kelainan yakni menyukai sesama jenis (homoseksual) yang sebelumnya tidak diketahui oleh istrinya.

Dari fakta-fakta hukum yang tercantum pada putusan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat diuraikan sejumlah pertimbangan hukum hakim, sebagai berikut:

Pertimbangan hakim *pertama*,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak

⁵⁶ M. Taufik, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 5, No. 2 (2021):90, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim telah bertindak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵⁷ Dalam pasal tersebut ketika melakukan sebuah perceraian harus memiliki alasan yang cukup. Meskipun pada perundang-undangan tidak secara jelas menyebutkan penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut dapat ditafsirkan melalui pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, perilaku penyimpangan seksual (homoseksual) yang dilakukan oleh suami dapat dikualifikasikan sebagai alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menimbulkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, walaupun penyimpangan seksual tidak diatur secara jelas sebagai alasan perceraian, alasan tersebut dapat diposisikan sebagai alasan yang cukup sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pada pertimbangan tersebut lembaga Pengadilan juga berusaha mendamaikan kembali namun tidak berhasil, hal ini Pengadilan menunjukkan

⁵⁷ Pasal 39 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

bahwa prosedur hukum telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa, pada persidangan pertama hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dalam persidangan suami istri harus datang secara sendiri, ketika perkara belum diputus hakim tetap berusaha untuk mendamaikan setiap sidang pemeriksaan.⁵⁸

Berikutnya, majelis hakim dalam pertimbangan tersebut menghubungkan perkara penyimpangan seksual (homoseksual) dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai alasan terjadinya perceraian. Pada hal ini penyimpangan seksual merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami yang tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban seorang istri. Kewajiban suami untuk memenuhi kewajibannya kepada istri juga memuat pada ayat (1) dan (2) Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, suami wajib membimbing istri dalam rumah tangganya. Namun, terhadap hal-hal yang bersifat penting dalam urusan rumah tangga, keputusan sepatutnya diambil secara bersama-sama.⁵⁹ Oleh karena itu, hak seorang istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, demikian pula hak suami merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh istri.⁶⁰

⁵⁸ Pasal 82, Lembaran Negara Nomor 3400

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 80

⁶⁰ Irsan Saputra, "Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol.1, No.2 (2024): 126 <https://doi.org/10.70248/joicaf.v1i2.1584>

Pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby seorang suami melanggar kewajiban yang telah tercantum di dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, yakni melalaikan istri atau tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami, hal tersebut dikarenakan suami memiliki perilaku penyimpangan seksual hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam hubungan suami istri. Penyimpangan seksual dapat menyakiti istri dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam mendapatkan perlakuan yang baik dan mendapatkan hubungan biologis yang sewajarnya. Kondisi penyimpangan seksual dapat menciptakan kondisi psikologis, emosional, dan tekanan mental yang tinggi pada istri, karena mengetahui orientasi seksual suaminya tidak sesuai dengan fitrahnya.

Pertimbangan hakim *kedua*,

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau sering disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali

Pertimbangan hakim dalam konsep *azzawaj al maksuroh* atau *broken marriage* yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah rusak bukan karena kekerasan fisik, akan tetapi karena adanya kekejaman mental dan penelantaran akibat penyimpangan seksual (homoseksual) yang dilakukan oleh suami. Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan kembali karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta tidak ada hubungan lahir batin.

Sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal ini menegaskan bahwa seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat dua hal yang penting, yaitu perkawinan sebagai suatu ikatan dan perkawinan memiliki tujuan yang khusus. Secara jelas hal ini telah menyatakan dua tujuan perkawinan yang hendak diwujudkan oleh suami dan istri, meliputi keluarga yang harmonis dan keluarga yang utuh. Meskipun demikian, menciptakan keluarga yang harmonis dan utuh tidak semua pasangan suami istri dapat melaksanakan hal tersebut.⁶² Di sisi lain, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum

⁶¹ Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

⁶² Yuliani Catur Rini, Ari Tri Wibowo, "Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan," *Jurnal Al-Wasath*, Vol 3, No. 2 (2022):80 DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330

melangsungkan kejenjang perkawinan, antara lain kesiapan psikologis, finansial, dan orientasi seksual.

Pada perkara putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, tergugat (suami) telah melanggar ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat (suami) meliputi, tidak terpenuhinya tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang harmonis dan utuh di dalam keluarganya. Hal ini terbukti tergugat (suami) tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dikarenakan tergugat (suami) memiliki kelainan seksual yakni homoseksual dan meninggalkan penggugat (istri) kurang lebih dua tahun. Tujuan yang suci ini tidak dapat lagi tercapai akibat adanya penyimpangan seksual berupa homoseksual di keluarga, maka perkawinan tersebut telah kehilangan hakikatnya yang bersifat suci.

Pertimbangan hakim *ketiga*, Majelis hakim menggunakan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam malik, yang menegaskan bahwa:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَوَقَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudhoratkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Dari hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh imam malik dapat dipahami bahwa setiap umat manusia dilarang melakukan perbuatan yang

merugikan, baik dari segi fisik maupun non fisik. Apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan mudharat bagi orang lain, maka perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan dan akan mendapatkan pembalasan dari Allah Swt.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁶³ Suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah harus didasarkan pada rasa kebersamaan, saling menjaga kesetiaan, serta saling memberikan bantuan. Untuk mewujudkan keadaan tersebut dan menumbuhkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, suami dan istri perlu untuk melaksanakan kewajibannya secara seimbang sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing.⁶⁴ Dari sini dapat dipahami bahwa suami dan istri wajib memiliki rasa saling menjaga dan tidak boleh merugikan satu sama lain.

Selain itu, pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang

⁶³ Pasal 30, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

⁶⁴ Dewi Rahmawati, "Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Hukkuam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2(2022):9 <https://e-journal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/783>

lain.⁶⁵ Dalam hal ini sejalan dengan pengertian perkawinan, bahwasanya perkawinan itu tidak hanya memiliki ikatan Ilahi diantara pria dan wanita, akan tetapi juga memiliki ikatan batin antara keduanya. Di antara kedua belah pihak harus mewujudkan rasa cinta dan mencintai yang menandakan ikatan batinnya memiliki sifat yang penuh keyakinan dan ketulusan.⁶⁶

Ketentuan ini memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya kemudharatan, apabila salah satu tidak menjalankan kewajibannya, maka pihak lainnya dapat dirugikan baik secara fisik atau batin. Pada kasus putusan Nomor 2880/Pdt.G/PA.Sby tentang perceraian sebab penyimpangan seksual (homoseksual) yang dilakukan oleh suami, seorang suami menimbulkan mudharat kepada istrinya dengan memiliki ketertarikan menyukai sesama jenis (homoseksual), yang seharusnya seorang suami memiliki kewajiban terhadap istri dengan cara memperlakukan istri dengan baik, menjaga kemuliaannya, dan menjaga harga diri istrinya. Akan tetapi pada putusan ini pihak tergugat (suami) melakukan perilaku yang sebaliknya dan tergugat (suami) tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat (istri).

Dalam perkara ini terbukti bahwa suami telah melalaikan kewajiban tersebut, baik dari segi pemberian nafkah lahir maupun nafkah batin. Sehingga kelalaian yang dilakukan oleh suami menimbulkan perselisihan

⁶⁵ Pasal 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

⁶⁶ A. Varadiba Maywardana Arsan, Muspita Sari, "Eksistensi Hak Non Kebendaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Dan Hukum Islam," *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1 (2024):45, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/index>

dan pertengkaran terus menerus serta berdampak pada tidak terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini dapat dikategorikan bahwa suami memudharatkan istri, yang seharusnya suami memiliki kewajiban mengasihi, melindungi, dan memenuhi hak-hak istri. Akan tetapi dalam kenyataannya justru suami bersikap sebaliknya dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut.

Pertimbangan hakim *keempat*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Majelis hakim mempertimbangkan pada perkara ini merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam yakni suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan.⁶⁷

Pada pertimbangan hakim diatas, pertimbangan tersebut merujuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menegaskan bahwa ketika melakukan sebuah perceraian harus memiliki alasan yang cukup, dan suami istri tidak dapat rukun

⁶⁷ Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

kembali sebagai suami dan istri.⁶⁸ Pasal ini merupakan dasar hukum yang penting bagi Pengadilan, ketentuan pada pasal ini memastikan bahwa putusannya ikatan perkawinan hanya dapat dijalankan apabila memiliki alasan yang kuat, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, beberapa alasan yang dibenarkan antara lain adanya perselisihan dan perceraian secara terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga, dan tingkah laku suami ataupun istri yang melampaui batas kewajaran. Peraturan ini memiliki keseimbangan antara hak untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan hak untuk mengakhiri suatu hubungan yang telah kehilangan keharmonisan.⁶⁹

Dalam putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, majelis hakim menyatakan bahwa perceraian antara kedua belah pihak dapat dikabulkan dengan didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan. Salah satu faktor yang memperkuat hakim untuk mengabulkan putusan ini, yakni tergugat (suami) memiliki kalainan seksual yang menyimpang dari kodratnya sebagai laki-laki, ialah ketertarikan dengan sesama jenis atau homoseksual.

Kemudian, pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan tersebut hanya menjelaskan alasan perceraian karena

⁶⁸ Pasal 39 Ayat (2), Lembaran Negara Nomor 3019

⁶⁹ Ariba Birkah, Hening Hapsari Setyorini, "Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 1 (2024):385 <https://doi.org/10.38035/jihhp>

1) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya, 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun tanpa adanya alasan, 3) Mengalami penjara selama 5 tahun setelah perkawinan berlangsung, 4) Melakukan kekejaman dan penganiayaan berat, 5) Memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak bisa menjalankan kewajibannya, 6) Sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.⁷⁰

Selain alasan yuridis tersebut, putusnya ikatan perkawinan juga dapat dipicu oleh faktor lainnya yang menjadi latar berakhirnya hubungan suami istri, seperti minimnya komitmen antara suami istri, perselingkuhan dalam hubungan perkawinan, konflik yang berkepanjangan, menikah dalam keadaan masih muda, adanya masalah ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.⁷¹ Dan terdapat pula perilaku lain yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangga, yakni penyimpangan seksual.

Dalam perkara ini, perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan oleh Tergugat tidak disebutkan sebagai alasan perceraian dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada pertimbangan hakim, perceraian dinyatakan terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara tergugat dan penggugat yang sulit didamaikan, sehingga apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan menimbulkan kesengsaraan dan kesusahan terus menerus. Dengan demikian, dasar hukum yang

⁷⁰ Pasal 19, Lembaran Negara 1975/12; TLN No. 3050

⁷¹ Annisa Hidayati, "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.1, No.2 (2022):237
<https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4815>

digunakan hakim merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selanjutnya, pertimbangan hakim juga merujuk kepada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan tersebut menjelaskan alasan terjadinya perceraian, seperti (a) Melakukan zina, pemabuk yang susah disembuhkan, (b) Meninggalkan selama dua tahun tanpa alasan, (c) Mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun setelah perkawinan berlangsung, (d) Melakukan penganiayaan berat, (e) Mendapatkan cacat badan ataupun penyakit, (f) Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, (g) Pihak suami melanggar taklik talak, (h) Peralihan agama ataupun murtad.⁷²

Dalam putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, hakim mendasari pertimbangannya pada huruf (f) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yakni terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan. Penerapan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam putusan ini diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan kesaksian yang telah dihadirkan oleh Penggugat.

Dapat kita pahami bahwa, tujuan dari sebuah hukum pada dasarnya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak. Putusan perceraian yang telah dijatuhkan oleh

⁷² Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116

majelis hakim tidak serta merta menjalankan aturan hukum saja, melainkan juga bertujuan untuk mencegah dampak buruk yang lebih besar dan melindungi penggugat dari rumah tangga yang tidak harmonis.

Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum sudah tercapai. Karena telah memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hakim dalam perkara ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggali fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, menilai alat bukti dan keterangan saksi serta mengkaitkan putusan tersebut dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim *kelima*,

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Pada pertimbangan hakim, hakim telah tepat menjatuhkan putusan talak satu bain sughro, putusan tersebut sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam tentang talak ba'in sughra. dalam pengertiannya talak satu bain sughro adalah talak yang tidak diperbolehkan rujuk tetapi diperbolehkan akad nikah baru dengan suaminya meskipun masa iddah.⁷³ Secara hukum, penjatuhan talak satu bain sughro ini menandakan putusannya ikatan perkawinan, akan tetapi kesempatan untuk melangsungkan pernikahan kembali tetap terbuka meskipun melalui akad nikah yang baru. Oleh karena itu, mantan suami yang ingin menikah kembali dapat

⁷³ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 119

melaksanakan pernikahan kembali dengan akad yang baru dengan memenuhi beberapa syarat perkawinan yang terdapat di Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam meliputi, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Dari syarat dan rukun perkawinan tersebut adalah petunjuk untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan yang dijalankan.⁷⁴

Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa, (a) Talak yang terjadi *qabla al dukhul*, (b) Talak dengan tebusan atau khuluk, (c) Talak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

Pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby termasuk kedalam talak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang telah dijelaskan pada Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam dikarenakan perkara ini termasuk kedalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri. Talak satu merupakan permohonan talak yang diajukan pertama kali di Pengadilan Agama, sedangkan talak bain sughro merupakan talak yang tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru dan mahar.⁷⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum secara tegas mengatur

⁷⁴ Mustating Daeng Maroa, Dri Sucipty, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5, No. 1(2021):95 <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.913>

⁷⁵ Chalidin, "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis Dalam Kitab Shahih Muslim)," *Jeulame Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, Nol. 2 (2022):61 DOI:10.47766/jeulame.v1i1.1205

terkait penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian. Hal ini menjadi persoalan yang penting di tengah meningkatnya kasus penyimpangan seksual di masyarakat, yang mana pelaku sering kali menganggap bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang lumrah atau wajar. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan hakim sering kali merujuk kepada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, pendekatan ini digunakan hakim sebagai landasan hukum untuk menilai bahwa tujuan perkawinan sudah tidak dapat lagi diwujudkan. Situasi seperti inilah yang menunjukkan bahwa hukum perkawinan perlu diperbarui agar mampu menanggapi persoalan sosial saat ini, dengan hal ini peraturan terkait perkawinan dapat melindungi hak setiap orang dan menjaga kekuatan dalam keluarga.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih tentang pertimbangan hakim pada perceraian sebab penyimpangan seksual putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby perspektif hukum positif, maka dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif Hukum Positif

No.	Putusan	Pertimbangan Hakim	Hukum Positif	Analisis
1.	Terletak pada pertimbangan hukum.	Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor	Sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang	Majelis hakim sejalan dengan peraturan perundang-undangan, yang mana ketika

		1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	Nomor 1 Tahun 1974, kemudian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 80 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.	terjadi sebuah perceraian harus memiliki alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, yang kemudian majelis hakim menghubungkan perkara ini dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2.	Terletak pada pertimbangan hukum.	Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh	Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Pada perkara ini hakim telah bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebab tergugat melakukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Hal ini

		atau sering disebut <i>broken marriage</i> , yang permasalahan keluarga landasannya bukan adanya pertengkaran fisik (<i>phsysical cruelty</i>), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (<i>mental cruelty</i>) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami.		disebabkan oleh ketidakmampuan suami dan istri yang tidak dapat membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah.
3.	Terletak pada dasar hukum.	Pertimbangan hakim ini, majelis hakim menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yang artinya “Tidak boleh memudharatkan dan dimudhoratkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkan nya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkan. Menimbang	Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Pada perkara ini hakim telah bertindak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Mengingat bahwa suami dan istri pada dasarnya wajib saling menjaga serta melindungi. Namun, dalam perkara ini nyatanya terjadi hal yang sebaliknya, yakni suami menimbulkan mudharat bagi istri serta lalai dalam memenuhi nafkah lahir maupun batin.

		bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu sebaliknya.		
4.	Terletak pada pertimbangan hukum.	Pada pertimbangan hakim ini, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian penggugat telah terpenuhi dan telah terbukti sebagai alasan perceraian.	Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.	Meskipun penyimpangan seksual tidak diatur sebagai alasan perceraian, hakim menjadikannya sebagai fakta penyebab terjadinya keretakan rumah tangga. Oleh karena itu, putusan tersebut sesuai dengan aspek kepastian hukum, kadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.
5.	Pertimbangan hukum hakim	Menimbang bahwa oleh karena gugatan	Sesuai dengan Pasal 119	Pada perkara ini hakim telah sesuai dengan

	yang berada di petitum.	Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.	Kompilasi Hukum Islam tentang talak ba'in sughra, kemudian Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 119 ayat 2 huruf c.	peraturan yang berlaku, yang mana hakim memutus perceraian ini dengan talak satu bain sughro yang merupakan talak pertama yang diajukan di Pengadilan dan tidak dapat rujuk kembali tanpa adanya akad yang baru.
--	-------------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dalam perkara perceraian sebab penyimpangan seksual pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby perspektif hukum positif. Aturan hukum di Indonesia harus memerlukan pembaharuan, khususnya terkait pengaturan penyimpangan seksual sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian. Perkara penyimpangan seksual di Indonesia semakin marak terjadi khususnya pada perilaku homoseksual dan lesbianisme, sehingga dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap konflik dalam rumah tangga. Maka dari itu hakim dalam putusan ini merujuk pada dasar hukum yang telah ada, yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan cerai gugat. Kemudian, hakim juga menjatuhkan perkara ini dengan talak satu bain sughro yang merupakan talak pertama diajukan di Pengadilan dan tidak dapat rujuk kembali dengan akad yang baru.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

Perkara perceraian merupakan salah satu kasus yang paling sering diajukan ke Pengadilan dan menjadi fenomena yang umum diberbagai wilayah khususnya di Indonesia. Akan tetapi, putusnya ikatan perkawinan yang dipicu karena adanya perilaku menyimpang khususnya homoseksual pada suami, hal ini menimbulkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Perkembangan zaman yang sangat modern pada perilaku penyimpangan seksual semakin mudah dijumpai, bahkan tidak sedikit yang ditampilkan secara terang-terangan di hadapan publik. Namun demikian, hukum yang berlaku di Indonesia belum mengatur secara khusus tentang perceraian dengan latar belakang penyimpangan seksual. Oleh sebab itu, hakim memutus perkara ini dengan dasar perceraian yang lain.

Berdasarkan putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, hubungan pernikahan penggugat dan tergugat berjalan kurang lebih tiga tahun. Selama kurun waktu tiga tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena pihak suami memiliki kelainan seksual, yakni menyukai sesama jenis dan tidak jujur terhadap istri. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti bagaimana pertimbangan hakim Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda.

Jasser merupakan tokoh ulama modern yang telah memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ilmu pengetahuan khususnya pada maqashid

syariah.⁷⁶ Para cendekiawan yang memberikan kontribusi secara besar kepada Jasser Auda terhadap bidang keilmuannya meliputi: Abdullah bin Bayyah, Muhamad S. el-‘Awwa, Yusuf al-Qardawi, Taha al-Alwani, dan Al-Habib Ibn Al Khoujah.

Jasser Auda memiliki enam fitur sistem yang telah disempurnakan sebagai kerangka analisis, fitur ini meliputi, Kognitif (*cognitive*), Kemenyeluruhan (*wholeness*), Keterbukaan (*openness*), Keterkaitan antar tingkatan (*interrelated hierarchy*), Multidimensional (*multidimensionality*), dan Kebermaksudan (*purposefullnes*). Keenam fitur ini saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan.⁷⁷

a. Kognitif (*Cognitive*)

Pakar hukum menjelaskan bahwa fiqh bersumber dari pemahaman (*fahm*), persepsi (*tasawur*), dan kognisi (*idrak*) manusia.⁷⁸ Konsep dari kognitif dalam pemikiran Jasser Auda menekankan bahwa pentingnya pembedaan atau pemisahan antara Al-Qur’an dan Hadis dengan fiqh sebagai produk pemikiran hasil manusia yang memiliki sifat terbuka terhadap perkembangan zaman.⁷⁹

⁷⁶ Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020): 163-165

⁷⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. M Amin Abdullah (Bandung: Mizan, 2015), 11

⁷⁸ Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2008), 193

⁷⁹ Ghifari Hirza Firhan Ali, Sudirman Hasan, Abd. Rouf, “Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāsid Al-Syarī‘Ah Jasser Auda,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (2025), 113

Sehingga, Al-Qur'an dan hadis tidak boleh disamakan kedudukannya dengan fiqh, fiqh merupakan hasil pemikiran dari manusia, fiqh sendiri dapat salah, dapat berkembang, serta disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Hal ini yang tidak diperbolehkan untuk diubah ialah Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan sudah dipastikan kebenarannya.

Para ulama mengklasifikasikan pendapat menjadi tiga kategori, antara lain; pasti benar, pasti salah, dan memiliki kandungan keduanya salah dan benar. Jika bertolak belakang dengan nash atau kandungan teks dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang jelas hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Jika mengandung sebuah kemungkinan maka para ulama pasti membenarkan dan mengamalkannya dalam situasi yang mendesak, fiqh secara mendasar masih dapat diperbaiki, dikaji ulang, dan diperbantahkan dalam proses perkembangannya untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Namun, masalah yang timbul pada zaman sekarang, khususnya diwilayah Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan hukum Islam masih sangat dipengaruhi faktor tertentu. Dalam mengambil sebuah keputusan hukum sering kali ditemukan antara satu golongan atau aliran dengan golongan yang lain. Situasi ini lah memicu kecemasan tentang munculnya pandangan di tengah masyarakat bahwa hasil ijtihad yang telah disusun oleh kelompok tertentu dianggap sebagai "ketetapan ilahiah" yang memiliki sifat permanen atau tidak dapat diganggu gugat dan tidak memerlukan diskusi lebih lanjut, Maka hal ini akan mendapatkan

konsekuensi, hasil ijtihad tersebut terkadang diterima dan diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari tanpa dilakukan evaluasi ulang secara mendalam.⁸⁰

Pada perkara perceraian sebab penyimpangan seksual yang terdapat di putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, Majelis hakim dalam pertimbangannya secara nyata menyatakan bahwa.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Dalam pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa hukum Islam tidak memiliki sifat yang tertutup dan kaku, melainkan terbuka untuk dikembangkan melalui jalan ijtihad yang responsif terhadap permasalahan yang muncul di dalam kehidupan yang nyata. Hakim juga tidak terpaku pada ketentuan fiqh saja dalam menilai perkara ini, akan tetapi hakim juga menyatakan pertimbangannya dengan kondisi rumah tangganya sebagai *broken marriage* yang pada pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau sering disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty). yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi

⁸⁰ Lukman Hakim, Akhmad Rudi Maswanto, "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1(2022):20
https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1253

dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Dalam putusan ini, majelis hakim tidak membatasi penilaiannya dalam kerusakan rumah tangga dengan pertengkaran fisik, hakim justru memperluas pemahaman tersebut dengan mental *cruelty* atau kekejaman mental sebagai salah satu kerusakan pada rumah tangga. Perluasan pemahaman inilah yang dalam perspektif maqashid syariah oleh Jasser Auda yang merupakan hasil nyata dari kognisi yang dinamis dan berhubungan. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby sejalan dengan fitur kognitif.

b. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Dalam teori sistem, Jasser Auda mengemukakan bahwa pada hubungan sebab akibat harus dipandang dari semua aspek dan menyeluruh. Keterkaitan di antara bagian-bagian tersebut memiliki peran dalam membentuk sebuah sistem. Keterkaitan tersebut harus dibangun secara holistik dan memiliki sifat yang berkembang, bukan hanya kumpulan rangkaian yang bersifat tetap.

Jasser auda menegaskan bahwa pola berpikir secara menyeluruh atau holistik sangat diperlukan pada kerangka ushul fiqh, dikarena memiliki fungsi dalam isu yang modern. Oleh karena itu dapat ditetapkan sebagai suatu prinsip yang paten dalam kerangka hukum Islam. Melalui pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda, Jasser Auda berupaya mengembangkan dan menggeser *Maqasid al-Syari'ah* yang aspeknya

individual atau pribadi menuju *Maqasid al-Ammah* ke arah dimensi yang *universal*, dengan nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang luas. Maqasid yang digagas oleh Jasser auda memiliki sifat keadilan dan kemudahan.⁸¹

Dengan adanya fitur kemenyeluruhan (*wholeness*), Jasser Auda memperbaiki kekurangan dari ushul fiqh yang masih menerapkan pendekatan atomistik atau reduksionis. Pada pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang hanya melihat satu sisi saja atau satu nash saja ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Pendekatan ini juga tidak memperdulikan nash lain meskipun masih relevan dengan permasalahan tersebut. Jasser Auda memberikan penawaran pada prinsip holisme atau ketika memandang sebuah “sistem” merupakan suatu hal yang penting, pendekatan sistem memiliki peran yang sangat penting pada pembaruan kontemporer.

Jasser Auda juga menegaskan bahwa ketika membaca suatu hal perlu dengan membaca secara utuh (keseluruhan) dibandingkan membaca secara pisah-pisah pada tiap bagian. Hal tersebut memiliki keterkaitan yang saling berhubungan dan mempunyai sebab-akibat, sehingga tidak diperbolehkan untuk memaknai secara sebagian.⁸²

⁸¹ Lukman Hakim, Akhmad Rudi Maswanto, “Maqasid Al-Syari’ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem,” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1(2022):20 https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1253

⁸² Busri, Selamat, Luqman, “Pemikiran Jasser Auda Menuju Maqashid Syariah Kontemporer,” *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2025): 20 <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29019>

Fitur ini merupakan fitur yang memahami hukum Islam tidak hanya melihat satu bagian saja melainkan dilihat hubungannya dengan aspek kehidupan secara menyeluruh, dikarenakan setiap bagian saling mempengaruhi satu sama lain. Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, menegaskan bahwa:

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Februari 2022 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Pertimbangan hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan fitur kemenyeluruhan, terkhusus pada cara majelis hakim menilai kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat. Hakim tidak hanya berpegang pada fakta bahwa kedua belah pihak mengalami pisah tempat tinggal sejak februari 2022, melainkan mempertimbangkan bahwa selama tiga tahun pisah tidak adanya komunikasi, hubungan lahir batin antara penggugat dan tergugat, hal tersebut merupakan bagian yang saling berhubungan.

Hakim tidak hanya menyebutkan tiga fakta tersebut, hakim juga menyebutkan bahwa pihak tergugat juga melakukan penyimpangan seksual yakni homoseksual. Kemudian rumah tangga tergugat dan penggugat tidak

mencerminkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf yang artinya bergaul dengan saling memberi perlakuan yang baik, baik istri ataupun suami harus mempunyai kewajiban saling memperlakukan satu sama lain dengan baik agar tetap harmonis dan rukun.⁸³

Majelis hakim telah tepat memberikan putusan perceraian ini karena fakta pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi, tidak adanya hubungan lahir batin dan terjadi penyimpangan seksual pada tergugat, hal tersebut telah menunjukkan bahwa ikatan perkawinan antara kedua belah pihak telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan. Dengan demikian pertimbangan hakim tersebut telah sejalan dengan fitur kemenyeluruhan (*wholeness*).

c. Keterbukaan (*Openness*)

Pada teori sistem yang di gagas oleh Jasser Auda, Auda menyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup selalu memiliki sifat yang terbuka. Terlebih juga sistem yang kelihatan mati pun memiliki hakikat yang terbuka. Keterbukaan pada suatu sistem selalu mengandalkan terhadap keahliannya untuk mendapatkan tujuan dalam kondisi yang berbeda. Situasi inilah yang dapat mendorong terbentuknya suatu tujuan pada suatu sistem. Sistem terbuka ialah sistem yang sering melakukan interaksi dengan situasi dan lingkungan luar.

Prinsip dari keterbukaan ini sangat diperlukan dalam penataan hukum Islam dan ruang ijtihad terus menerus terbuka, maka dari itu sistem

⁸³ Putri Kharidatun Nisa', "Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender)" (Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025):23 <http://etheses.uin-malang.ac.id/74835/1/230201210021.pdf>

dari hukum Islam dan ruang ijtihad ialah sistem yang terbuka. Jika ada ungkapan bahwa ruang ijtihad tertutup maka hal tersebut menjadikan sifat hukum Islam menjadi statis atau tidak mengalami perubahan, padahal ijtihad adalah sesuatu hal yang penting dalam urusan fiqh, yang mana kalangan ahli dalam hukum Islam dapat membangun sistem dan cara tertentu untuk menyikapi persoalan kontemporer.⁸⁴

Jasser Auda dalam sebuah sistemnya mengajukan dua mekanisme yang bisa menunjang hukum Islam agar terbuka dan mampu memperbarui hukum Islam yang stabil. Dua mekanisme inilah yang digunakan melalui pembaharuan *worldview* dan keterbukaan filsafat. Pembaharuan *worldview* merupakan suatu anggapan yang mengandung peristiwa yang dialami oleh sejumlah manusia yang berfungsi untuk memandang sesuatu. Fenomena ini dapat pula dipandang sebagai faktor yang membentuk cara individu dalam memandang atau membangun pemahamannya terhadap suatu permasalahan. Pandangan seseorang terhadap suatu objek dibentuk oleh berbagai komponen, antara lain kepercayaan agama, lokasi dan kondisi geografis, lingkungan sosialnya, kondisi politik yang sedang berkembang, struktur masyarakatnya, situasi ekonomi, dan bahasa yang digunakan dalam kesehariannya.

Selanjutnya, keterbukaan filsafat. Kemampuan untuk melakukan pembaharuan dalam sistem hukum Islam dapat terwujud jika sikap

⁸⁴ Lukman Hakim, Akhmad Rudi Maswanto, "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1(2022):20 https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1253

keterbukaan terhadap berbagai komponen yang membentuk pola penalaran seorang pakar hukum tetap terjaga, khususnya dalam hubungannya dengan ilmu filsafat. Pondasi hukum Islam pada hakikatnya berpijak kepada filsafat hukum Islam, yang diharapkan agar tetap peka terhadap perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak pernah berhenti. Namun demikian, upaya memasukkan filsafat kedalam proses pengembangan hukum dan keilmuan Islam sering kali ditolak oleh Sebagian para cendekiawan muslim yang memiliki sifat tradisionl. Penolakan tersebut bahkan pernah mencapai titik dimana filsafat dipandang sebagai disiplin ilmu yang tidak layak untuk dipelajari.⁸⁵

Pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, pada pertimbangan tersebut majelis hakim mencantumkan upah minimum di wilayah kota Surabaya sebesar Rp.4.725.479.19, kemudian majelis hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), serta nafkah mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pada pertimbangan tersebut, hal ini menunjukkan tidak adanya kesesuaian dengan fitur keterbukaan ketika majelis hakim menyebutkan upah minimum kota/kabupaten di wilayah kota Surabaya. Yang seharusnya fitur ini mendorong pada sistem hukum untuk terbuka terhadap realita sosial dan ekonomi. Nominal nafkah yang telah ditetapkan tersebut berada jauh di

⁸⁵ Muhammad Fakhruddin Al-Razi, Nur Kamilia, "Fitur-Fitur Hukum Islam:Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No. 2 (2024):126 <https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.125>

bawah standar kebutuhan hidup minimum di Kota Surabaya, bahkan kurang dari 10% dari nilai UMK yang telah disebutkan oleh hakim. Selain itu, wilayah kota Surabaya merupakan kota dengan tingkat biaya hidup dan pengeluaran rumah tangga yang relatif tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Jawa Timur.

Oleh karena itu, penetapan nafkah dengan jumlah yang rendah berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri, karena hak ekonomi setelah perceraian tidak terpenuhi secara layak. Meskipun hakim telah menggunakan pertimbangannya dalam menetapkan nafkah. Akan tetapi nominal yang telah diputuskan oleh hakim belum memenuhi tujuan dari aspek filosofis nafkah, yakni keadilan dalam hak dan kewajiban pemberian nafkah yang layak.

Seorang suami ketika memberikan nafkah harus memastikan bahwa hak-hak untuk istrinya wajib terpenuhi tanpa menurunkan martabatnya. Hal tersebut mencerminkan bahwa kewajiban nafkah memiliki sifat yang saling bergantung untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan. Dalam aspek filosofis, perubahan kondisi sosial dan adanya peningkatan dalam kebutuhan untuk hidup. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah harus tetap dilaksanakan.⁸⁶

Dalam fitur keterbukaan ini, hakim seharusnya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan standar kebutuhan hidup agar putusan yang dijatuhkan

⁸⁶ Anita Niffilayani, "Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2025):7 <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/>

tidak hanya fokus kepada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan kenyataan yang ada serta memberikan keadilan bagi pihak penggugat. Dengan demikian, keterbukaan menuntut hakim untuk menjadikan realita sosial dan ekonomi Kota Surabaya sebagai dasar yang penting dalam menentukan besaran nafkah, sehingga perlindungan hak perempuan dapat terwujud secara maksimal.

Dalam pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, majelis hakim dinilai belum sejalan dengan dengan fitur keterbukaan, karena belum memperhatikan secara terbuka aspek lokasi, kondisi geografis, dan lingkungan sosial para pihak yang berkaitan dengan pemberian hak nafkah.

d. Keterkaitan Antar Tingkatan (*Interrelated Hyrarchy*)

Jasser Auda dalam pendekatan sistem ini beranggapan bahwa tujuan dari maqashid syariah ialah mempertemukan ajaran pemikiriran dalam fiqh dengan pemikiran fiqh yang lain. Dalam hal itulah dapat terjadi pembentukan suatu pertemuan antara sesama ajaran fiqh, maka dari itu metode dari hukum Islam yang menggunakan maqashid merupakan langkah yang aman supaya tidak berlebihan ketika memahami pendapat atau nash.

Pada sistem hierarki, sebuah sistem membentuk sub-sub yang kecil, Interelasi inilah menjadi penentuan terwujudnya fungsi dan tujuan. Komponen yang lebih kecil diperlukan untuk memperoleh dengan cara menguraikan sebuah sistem yang utuh, sehingga persamaan dan perbedaan yang terdapat pada setiap bagiannya dapat teridentifikasi dengan baik.

Interrelated hierarchy menyempurnakan dua dimensi dari maqashid syariah yakni membenahi ruang lingkup dari maqashid, fitur ini memiliki kategorisaasi maqashid antara lain maqashid umum (*al-maqasid al-ammah*), maqashid khusus (*al-maqasid al khassah*), dan maqashid parsial (*al-maqasid al-juz'iyah*).⁸⁷

Maqashid umum (*al-maqasid al-ammah*) ini mengandung bagian dari penetapan hukum dalam Islam yang memiliki sifat berkeadilan, toleransi kemudahan, sekaligus dalam aspek dharuriyyat pada maqashid terdahulu. Selanjutnya maqashid khusus (*al-maqasid al khassah*) merupakan maqashid yang berkaitan dengan masalah yang terdapat di masalah tertentu, seperti halnya tidak diperbolehkan untuk melukai seorang perempuan dalam keluarga, serta tidak boleh melakukan penipuan dalam melakukan transaksi perdagangan. Sedangkan maqashid parsial (*al-maqasid al-juz'iyah*) merupakan maqashid yang paling utama dalam peristiwa hukum, contoh dari maqashid ini ialah memberikan persaksian dengan kejujuran serta kemampuan untuk mengingat suatu peristiwa dengan baik.⁸⁸

Meskipun dalam maqashid syariah yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu seperti halnya Al-Syatibi, seperti memiliki hierarki atau tingkatan maqashid yang mendasar yakni *dzaruriyat*, *hajjiyat*, dan

⁸⁷ Busri, Selamat, Luqman, "Pemikiran Jasser Auda Menuju Maqasyid Syariah kontemporer," *Natujat: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2025): 21 <https://doi.org/10.69552/4f4b4812>

⁸⁸ Lukman Hakim, Akhmad Rudi Maswanto, "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No.1 (2022) :23

tahsiniyyat. Ketiga tingkatan tersebut pada hakikatnya memiliki hubungan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.⁸⁹

Dengan demikian pada putusan Nomor 2880/Pdt/G/2025/PA.Sby pada pertimbangan hakim yang menegaskan bahwa,

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Majelis hakim dalam pertimbangannya mengkaji terlebih dahulu terkait tujuan syariah yaitu maqashid syariah, hal tersebut dapat dinilai sejalan dengan fitur keterkaitan antar tingkatan dalam pendekatan sistem ketika majelis hakim hendak mempertimbangkan pokok dari perkara perceraian ini. Sebelum merujuk pada alasan terkait perceraian majelis hakim mengkaji tujuan syariah (maqashid syariah) terlebih dahulu, yang menegaskan bahwa perceraian itu sangat dilarang dan tidak disukai kecuali berdasarkan alasan yang darurat. Majelis hakim telah menerapkan fitur ini, karena hakim telah membangun tingkatannya, yakni mengkaji tujuan syariah (maqashid syariah) terlebih dahulu, kemudian menolak mudharat

⁸⁹ Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi,dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia,2020), 167

dan meraih maslahat, dan yang terakhir merujuk pada peraturan perundang-undangan.

Pada putusan ini majelis hakim tidak langsung mempertimbangkan dengan pasal-pasal, akan tetapi majelis hakim terlebih dahulu menegaskan bahwa perceraian dapat dibenarkan karena ada alasan yang darurat yakni suami melakukan penyimpangan seksual yaitu homoseksual. Setelah hakim mempertimbangkan pada tujuan syariah tersebut, hakim kemudian merujuknya kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang alasan perceraian yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dengan demikian pertimbangan hakim diatas telah sejalan dengan fitur keterkaitan antar tingkatan.

e. Multidimensional (*Multidimensionality*)

Pada sebuah sistem tersusun dari beberapa subsistem yang membentuk satu kesatuan dari macam-macam subsistem yang memiliki keterkaitan, dalam berijtihad seseorang harus berpikir secara multidimensi pada saat mendefinisikan sebuah hukum Islam. Dalam hal ini, Jasser Auda mengkritisi para ulama ushul dan fiqh terdahulu yang pikirannya hanya dalam satu atau dua dimensi saja. Seperti halnya, memandang sesuatu sekedar hitam dan putih, kemudian melihat dengan fisik ataupun metafisik, serta universal dan khusus. Sejatinnya jika berpikir secara multidimensi, tidak akan ada ayat-ayat Al-Qur'an yang berkontradiksi. Kepemahaman pada manusia sangat terbatas pada satu ataupun dua aspek saja, apabila

seseorang memahami sebuah ayat Al-Qur'an dan mereka akan merasakan adanya kekontradiksi satu ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain.⁹⁰

Jasser Auda menekankan bahwa multidimensional merupakan fitur utama pada sistem dan sesuatu yang sangat realistis atau logis, Sebagai cara berpikir yang lebih terhubung dengan realita kehidupan sehari-hari, fitur ini mendorong seseorang untuk berpikir secara abstrak, akan tetapi pemikirannya juga harus dikaitkan dengan pengalaman nyata dan situasi yang dihadapi dalam kesehariannya.⁹¹

Pada fitur multidimensional ini, jika dipadukan dengan pendekatan maqashid dapat menawarkan suatu solusi yang timbul adanya bukti yang bertentangan seperti halnya, satu sifat memiliki dimensi positif dan negatif, Dua hal tersebut terlihat bertentangan dalam hal satu atribut, misalnya perang dan damai, perintah dan larangan, berdiri dan duduk, laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Jika membatasi pada pandangan pada satu dimensi saja, maka tidak akan menemukan cara untuk mendamaikan bukti-bukti tersebut. Namun, jika memperluas ruang satu dimensi menjadi dua dimensi, dan yang kedua adalah maqashid yang mana kedua bukti tersebut sama-sama berkontribusi, maka dari itu bisa menyelesaikan pertentangan

⁹⁰ Andika Mubarak, Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol.4, No. 2 (2022):165

⁹¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. M Amin Abdullah (Bandung: Mizan, 2015), 275

dan dapat memahami atau menafsirkan bukti tersebut pada konteks yang terpadu.⁹²

Dalam kasus ini suami memiliki kelainan seksual yakni menyukai sesama jenis (laki-laki menyukai laki-laki). Pada fitur multidimensional, Jasser menegaskan bahwa tidak diperbolehkannya berpikir dari satu dimensi saja melainkan harus mempertimbangkan dimensi-dimensi yang lainnya. Dalam hal ini penyimpangan seksual terutama homoseksual merupakan suatu kondisi yang menyangkut kepada masalah kejiwaan dan biologis seseorang.

Dengan demikian, pertimbangan hakim pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby tidak sejalan dengan fitur multidimensional karena majelis hakim hanya mengandalkan satu dimensi saja, yakni keterangan saksi keluarga penggugat, meskipun hal tersebut sah pada hukum acara. Dalam fitur multidimensional, adanya perilaku penyimpangan seksual seharusnya juga didukung oleh keterangan medis dan psikologis terhadap tergugat agar mendapatkan keterangan yang utuh terkait adanya penyimpangan seksual. Hal ini penting mengingat bahwa perilaku penyimpangan seksual ini dapat berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan kesehatan mental seseorang. Fitur multidimensional menuntut suatu persoalan tidak hanya dilihat dari satu tujuan syariat saja, melainkan harus mempertimbangkan beberapa tujuan syariat yang lainnya.⁹³

⁹² Jasser Auda, *Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2008), 224

⁹³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, terj. M Amin Abdullah (Bandung: Mizan, 2015), 293

f. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Fitur kebermaksudan ini merupakan fitur terakhir dari pemikiran Jasser Auda, pada fitur tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan antara fitur yang satu dengan fitur yang lainnya.⁹⁴ Pada Teori sistem, kebermaksudan dapat dibagi menjadi dua, pertama *purpose* (maksud) dan yang kedua *goal* (tujuan), dari kedua macam tersebut dapat disimpulkan sebagai visi ataupun misi. *Purpose* (maksud) merupakan visi atau tujuan yang paling penting untuk mencapai suatu sistem, sedangkan *goal* (tujuan) merupakan tujuan khusus yang membantu untuk mencapai ketujuan yang utama.

Jasser Auda menegaskan bahwa maqashid memiliki karakteristik yang dinamis, holistik, dan beraneka ragam, maka hal ini pantas ditempatkan pada level *purpose* dalam hukum Islam. Hal tersebut dapat didasarkan kepada teori Auda yang membedakan keduanya, yakni *purpose* dapat dicapai melalui berbagai cara yang memungkinkan penyesuaian kondisi, sedangkan *goal* terbatas pada suatu target dalam kondisi yang tidak dapat berubah. Oleh karena itu, memposisikan maqashid sebagai *purpose* lebih relevan karena dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah daripada *goal* yang memiliki sifat statis.⁹⁵

⁹⁴ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 13

⁹⁵ Muhammad Fakhruddin, Al-Razi, Nur Kmilia, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Shariah," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No.2 (2024):128

Fitur kebermaksudan menurut Jasser Auda merupakan suatu fitur yang setiap hukum Islam harus dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, pertimbangan hakim menyatakan:

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki kelainan (menyukai sesama laki-laki) dan tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, seorang suami tidak dapat mewujudkan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah, perkawinan merupakan sesuatu yang suci (*mitsaqan ghalizan*) dan pilar utama untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.⁹⁶ Sedangkan pada pertimbangan tersebut telah dijelaskan bahwa suami memiliki perilaku yang menyimpang, yakni menyukai sesama jenis. Kondisi tersebut pada dasarnya telah bertentangan dengan fitur kebermaksudan, di mana setiap hukum Islam termasuk perkawinan harus diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perkawinan terdapat di Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

⁹⁶ Humaidy, Muhammad Zaid, Muhammad Rizky Arrofi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.1, No.6 (2023):454
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁹⁷

Oleh karena itu, ketika suami tidak bisa menjalankan peran dan kewajiban sebagai kepala keluarga akibat penyimpangan seksual, maka purpose pada perkawinan itu sendiri telah gagal tercapai, sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh istri tersebut dapat dipandang sejalan dalam fitur kebermaksudan yang digagas oleh Jasser Auda.

Untuk memperoleh pemahaman terkait pertimbangan hakim pada perceraian sebab penyimpangan seksual putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby perspektif maqashid syariah Jasser Auda, maka dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3

Analisis Pertimbangan Hakim Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda

No.	Fitur Sistem Jasser Auda	Pertimbangan Hakim	Kesesuaian	Keterangan
1.	Kognitif	Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, tetapi ditemukan melalui hasil	Sesuai	Terdapat kesesuaian dikarenakan hakim tidak membatasi rumah tangga dengan pertengkaran fisik saja, tetapi memperluas pemahamannya

⁹⁷ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," *Qur'an Kemenag*, 2022, diakses 18 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

		ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan; Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut azzawwaj al-maksuroh atau broken marriage, permasalahan keluarga landasannya bukan semata adanya pertengkaran fisik, akan tetapi termasuk juga kekejaman mental.		dengan kekejaman mental/ mental cruelty.
2.	Kemenyeluruhan	Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Februari 2022 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik.	Sesuai	Terdapat kesesuaian dikarenakan hakim tidak hanya berpegang pada fakta pisah tempat tinggal saja, tetapi hakim menilai selama pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi dan tidak adanya nafkah lahir batin.
3.	Keterbukaan	pertimbangan tersebut majelis hakim mencantumkan upah minimum di	Tidak Sesuai	Terdapat ketidaksesuaian, karena hakim belum memperhatikan

		wilayah kota Surabaya sebesar Rp.4.725.479.19, kemudian majelis hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp900.000,00, serta nafkah mut'ah sebesar Rp500.000,00.		secara terbuka terkait lokasi, kondisi geografis, dan lingkungan sosial bagi pihak penggugat terkait pemberian hak nafkah.
4.	Keterkaitan Antar Tingkatan	Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian	Sesuai	Terdapat kesesuaian, dikarenakan hakim sebelum memutuskan perkara ini, majelis hakim pertimbangkan tujuan syariah terlebih dahulu, kemudian hakim merujuk kepada peraturan yang telah ada terkait alasan perceraian.
5.	Multidimensional	Berdasarkan keterangan saksi, saksi menjelaskan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus	Tidak Sesuai	Terdapat ketidaksesuaian, dikarenakan hakim hanya mengandalkan satu dimensi saja, yakni keterangan

		menerus, dikarenakan tergugat memiliki kelainan menyukai sesama jenis, adanya pisah tempat tinggal selama 3 tahun.		saksi keluarga penggugat yang seharusnya didukung oleh keterangan medis dan psikologis agar mendapatkan keterangan yang utuh.
6.	Kebermaksudan	Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki kelainan (menyukai sesama laki-laki) dan tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;	Sesuai	Terdapat kesesuaian, dikarenakan hakim telah tepat menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat, yang mana purpose dan goal dalam perkawinan itu sendiri telah hilang akibat penyimpangan seksual yang dilakukan oleh tergugat.

Berdasarkan tabel diatas, dapat ketahui bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby, telah memenuhi sebagian dari fitur sistem dalam perspektif maqashid syariah Jasser Auda, meskipun masih terdapat beberapa fitur yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, maqashid syariah milik Jasser Auda merupakan pendekatan yang tidak hanya melihat suatu hukum dari aturan tertulis saja melainkan juga mempertimbangkan kondisi yang nyata, seperti halnya kondisi psikologis,

geografis, dan hubungan suami istrinya. Pada fitur sistem ini cenderung memiliki kajian yang dilakukan menjadi luas, tidak kaku, serta sesuai dengan kondisi yang telah terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai gugat sebab penyimpangan seksual (homoseksual) pada putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, serta menunjukkan bahwa hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Namun demikian, peraturan di Indonesia belum secara khusus mengatur penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu, hakim merujuk kepada alasan perceraian lain yang memiliki keterkaitan dan merujuk pada peraturan perundang-undangan ataupun Kompilasi Hukum Islam.
2. Berdasarkan hasil dari analisis pada pertimbangan hakim dalam putusan 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby yang dikaji menggunakan perspektif maqashid syariah Jasser Auda. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan pendekatan sistem yang di kemukakan oleh Jasser Auda, hal ini tercermin dari terpenuhinya empat fitur sistem, yaitu Kognitif (*cognitive*), Kemenyeluruhan (*wholeness*), Keterkaitan antar tingkatan (*interrelated hierarchy*), dan Kebermaksudan (*purposefulness*). Namun demikian masih terdapat dua fitur sistem Jasser Auda yang belum terpenuhi, yaitu Keterbukaan (*openness*) dan Multidimensional (*multidimensionality*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan saran agar dilakukannya penelitian lanjutan mengenai perceraian sebab penyimpangan seksual, mengingat bahwa fenomena penyimpangan seksual pada masa kini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan menjadi konflik dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji perkara yang serupa dengan perspektif yang lainnya agar mendapatkan pembahasan yang mendalam dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Auda, Jasser, Terj. M Amin Abdullah. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syariah*, Bandung: Mizan, 2015
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, Washington: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ramdhan, Muhammad Citra. *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*, Kuningan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Dkk, *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigress Press, 2022.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Tholkhah, Imam, Ichtijanto Sa, Sunarno, dkk. *Perkawinan & Perceraian Di Berbagai Komunitas (Suatu Rangkuman Hasil Penelitian)*. Jakarta Pusat: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.
- Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020

Jurnal

- Agwan, Arci, Dinda Cahyaning, Hilda Nurlisa, Prayoga Gustiawan. "Analisis Yuridis Normatif terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa

- Perdata,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2. No. 12 (2025):1614
<https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i12.1483>
- Ali, Ghifari Hirza Firhan, Sudirman Hasan, Abd. Rouf. “Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Jasser Auda,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1(2025), 113
- Ali, Ismail, dan Andi Dadi Mashuri Makmur, Sulaeman Sagoni, Yustiana, “Implikasi Hukum Penyimpangan Seksual Terhadap Sesama Jenis,” *LEGAL: Journal of Law*, Vol.2, No.2 (2023):71-73,
<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/74>
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin, Nur Kamilia. “Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Syariah,” *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No. 2 (2024):126
<https://doi.org/10.52491/qowaid.vi.125>
- Andryansyah, Musthato, Anggra Prima. “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sangatta Atas Perceraian Dengan Alasan Kelainan Seksual,” *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol.2, No. 4 (2025):992-994
<https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2934>
- Anita Niffilayani, “Kewajiban Menafkahi Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2025):7 <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/syariah/>
- Arsan, A. Varadiba Maywardana, Muspita Sari. “Eksistensi Hak Non Kebendaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Dan Hukum Islam,” *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1 (2024):45,
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/index>
- Badawi, Ah. “Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam,” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol.20, No.2(2021):417-448
- Birkah, Ariba, Hening Hapsari Setyorini. “Analisis Yuridis Pasal 39 Ayat 2 UU Perkawinan tentang Pelaksanaan Perceraian diluar Persetujuan Satu Pihak Pasangan,” *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 1 (2024):385 <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Busri, Selamat, Luqman. “Pemikiran Jasser Auda Menuju Maqashid Syariah Kontemporer,” *Natuja: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2025): 20
<https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.29019>

- Chalidin. "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis Dalam Kitab Shahih Muslim)," *Jeulame Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, Nol. 2 (2022):61 DOI:10.47766/jeulame.v1i1.1205
- Fakhruddin, Muhammad, Al-Razi, Nur Kmilia, "Fitur-Fitur Hukum Islam: Pendekatan Sistem Ala Jasser Auda Dalam Kajian Maqasid Sariah." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, Vol.2, No.2 (2024):128
- Fatimawali, Zainal Abidin, Gani Jumat, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda," *Kiies 5.0*, Vol.3, No. 1 (2024):233 <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiies50/article/view/3236>
- Hadi, Samsul. "Pendekatan Multidisipliner Dalam Pengembangan Hukum Islam (Menurut Pandangan : Jasser Auda)," *Bintang : Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol. 2, No. 3(2020):336
- Hakim, Lukman, Akhmad Rudi Maswanto. "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1(2022):20 https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1253
- Hakim, Lukman, Akhmad Rudi Maswanto. "Maqasid Al-Syari'ah Ala Jasser Auda Upaya Mereformasi Hukum Islam Melalui Pendekatan Teori Sistem," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1(2022):21 https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/al_ashlah/article/view/1253
- Hertinjung, Wisnu Sri, dan Ludya Nurfirdausa, Septie Nur Aulia, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan penyimpangan Seksual: Literature Review," *Epigram*, Vol. 19 No. 1(2022): 102, <https://doi.org/10.32722/epi.v19i1.4448>
- Hidayati, Annisa. "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam)," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.1, No.2 (2022):237 <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4815>
- Humaidy, Muhammad Zaid, Muhammad Rizky Arrofi. "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol.1, No.6 (2023):454 <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Irawan, Ah Soni. "Maqashid al-Shari'ah Jasser Audan Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.3, No.1 (2022):47 <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>

- Khaliq, Muhammad Nur, Aji Pangestu. "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. II, No. I (2025):156
- Liza, Raina. "Analisis Yuridis Perceraian Disebabkan Suami Bisexual (Studi Putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Prm)," *Jurnal Perspektif Hukum* (2022):57, <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/download/467/413>
- Maroa, Mustating Daeng, Dri Sucipty. "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5, No. 1(2021):95 <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.913>
- Mentari, Salma Felia, dan Asep Budiman Kusdinar, Geroe Pri Hartawan, "Indikasi Bentuk Perilaku Penyimpangan Seksual Menggunakan K Nearest Neighbor Berbasis Web," *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer MH. Thamrin*, Vol.7, No.2 (2021):26, <https://doi.org/10.37012/jtik.v7i2.624>
- Mubarok, Andika, Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, Vol.4, No. 2 (2022):165
- Munanda, Git Septi, Muchlis Bahar, Zainal Azwar. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Permohonan Cerai Talak Karena Istri Lesbian (Studi Putusan Nomor: 0004/Pdt.G/2017/Pa.Lpk.)," *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol.12, No.1 (2025):223-240 <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18997>
- Mustaqim, "Deviasi seksual dalam Perspektif Al-Qur'an (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Ayat-Ayat Al Qur'an)," *Investama*, Vol.7, No.1(2022):81-83, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/629/289>
- Mustaqim, "Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kurikula: Jurnal Pendidikan*, Vol.5, No.1(2020):89-94
- Rahmawati, Dewi. "Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Al-Hukkuam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 2(2022):9 <https://ejournal.uingusdur.ac.id/al-hukkam/article/view/783>
- Rini, Catur Yuliani, Ari Tri Wibowo. "Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal

- Perkawinan,” *Jurnal Al-Wasath*, Vol 3, No. 2 (2022):80 DOI: 10.47776/alwasath.v3i1.330
- Rufaida, Rifki. “Akibat Hukum Adanya Perceraian.” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 77. <https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v4i2.5379>.
- Saputra, Irsan. “Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol.1, No.2 (2024): 126 <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1584>
- Suhaimi, Muhammad Rezi, Maman Rahman Hakim. “Al-Maqashid Al-Syariah; Teori dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Sharia And Humanities*, Vol. 2(2023):154-155 <https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja>
- Sukma, Deani Melati, Ahmad Yamin, Hendrawati. “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kejadian Hubungan Sedarah (*Incest*): Study Literature,” *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada : Jurnal Ilmu Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan dan Farmasi*, Vol. 21, No. 2 (2021) :210
- Suprihyatin, Nanik. “Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Psikologi (Solusi Atas Masalah Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Psikologi),” *Akademika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol. 23, No.1 (2024):48
- Syihab, Muhammad Baiquni. ”Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,” *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 2 (2023):121.
- Taufiq, M. “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol 5, No. 2 (2021):90, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Zainuddin, T.M., dan Kuntari Madchaini. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat.” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>.
- Zulkifli, Waspada, Hamzah Taba, “Perceraian Akibat Penyimpangan Seksual Yang Dilakukan Oleh Istri,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, Vol.2, No.4(2025):991-995. <https://doi.org/10.56326/clavia.v22i2.2167>

Skripsi/ Thesis

- An-nur, Dewi Ayu Wahyu. “Analisis Bentuk-Bentuk Penyimpangan Hubungan Seksual Dan Kaitannya Dengan Pendidikan Agama Islam,”(Masters

Thesis, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020), <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2940/1/DEWI%20AY>

Fathurohman, Muhammad Faozan. Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus: Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, Dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk)”(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66361>

Putri Kharidatun Nisa’, “Konsep Mu’asyarah Bil Ma’ruf Dalam Relasi Suami Istri (Studi Perbandingan pada Akun @mubadalah.id dengan @wahdah_islamiah Perspektif Kesetaraan dan Keadilan Gender)” (Thesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/74835/1/230201210021.pdf>

Sumber Berita/Website

Badan Pusat Statistik, diakses 22 Oktober 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses, 8 November 2025, <https://kbbi.web.id/cerai>

Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag,” *Qur'an Kemenag*, 2022, diakses 17 Oktober 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an Gedung Bayt Al-Qur'an, “Qur'an Kemenag,” *Qur'an Kemenag*, 2022, diakses 18 Maret 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Pasal 19, Lembaran Negara 1975/12; TLN No. 3050

Pasal 30, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Pasal 33, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Pasal 39 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Pasal 39, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

Pasal 82, Lembaran Negara Nomor 3400

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 119

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 3578066703940001, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. 3517031009930002, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Aqua, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 17 Juni 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 1020/22/XII/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan bertempat di Kota Surabaya ;

3.

Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak Desember 2021 , rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat memiliki kelainan (menyukai sesama laki-laki) dan tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 3 tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor /Pdt.G/2025/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1020/22/XII/2021, tanggal 05 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK. 3578066703940001, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXX, Nomor 3578061808100022, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2680/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketuntasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-3;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, dan bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya pertengkarannya karena Tergugat memiliki kelainan (menyukai sesama laki-laki) dan tidak jujur kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipulangkan ke rumah orangtuanya sehingga mereka sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 3 tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;

Saksi II :, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kota Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan bentuk perselisihan dan pertengkar yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat memiliki kelainan (menyukai sesama laki-laki) dan tidak jujur kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama 3 tahun, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang keliru pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersebut, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukam* halaman 96 :

و عن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Dislaimer

Kepanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 hingga P.3) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan fotokopi KTP, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kapenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapenteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapenteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1 hingga P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2021;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2021 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki kelainan (menyukai sesama laki-laki) dan tidak jujur kepada Pengugat, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Pengugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pengugat dan Tergugat adalah sejak Februari 2022 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Pengugat;
7. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pabrik tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Pengugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kapitanteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapitanteran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapitanteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi/ informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sehubungan dengan ini, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kapenteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemalsuan teks terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang kami sampaikan, mohon segera hubungi Kapenteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kapenteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Ex Officio Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kapartoran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kapartoran Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapartoran@mahkamahagung.go.id - Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Tergugat adalah pekerja swasta dan tidak diketahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp.4.725.479.19;

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopouse, yang berarti masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَيَتَوَكَّلْ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مِمَّا بَالِغُ الْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresed, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-594 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

MoU Pemkot dan PA Surabaya

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah iddah dan mutah diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 4 diatas;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1447 Hijriyah oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		

halaman 21 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2880/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kapiteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kapiteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kapiteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 21

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nadia Febri Amalia Putri

Nim : 220201110153

TTL : Blitar, 27 Februari 2004

Alamat : Desa Gembongan II, RT.3/RW.2,
Kec. Ponggok, Kab. Blitar.

Email : nadiafebriamalia1@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No.	Nama Instansi	Tahun
1.	TKIT Ibadurrahman Ponggok	2006-2010
2.	SDIT Ibadurrahman Srengat	2010-2016
3.	SMPIT Ibadurrahman Srengat	2016-2019
4.	SMAIT Al-Hikmah Blitar	2019-2022
5.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026